

**SUATU TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP MASUKNYA WARGA NEGARA ASING (WNA)
KE INDONESIA SECARA TIDAK SAH**

S K R I P S I


**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Ujian Strata Satu (S1)**

Oleh :

ROBINSON P. NADEAK

No. Pokok : H-486398

N I R M : 873109330050640



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
J A K A R T A
1992**



Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Bapak dan Ibunda tercinta.

Abang Ir. Parna Nadeak/Kakak.

Abang Ir. Jhon Pieter Nadeak.

Kel. Ir. J. Sihotang.

Kel. Drs. M. Pasaribu.

Abang Ir. Juliamper Nadeak

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa akhirnya karya tulis berbentuk skripsi ini dapat penulis selesaikan. Di mana penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

Di dalam pelaksanaan pembuatan skripsi ini, penulis memperoleh bimbingan dan bantuan dari pelbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih, khususnya kepada:

1. Bapak Drs. Susetyo. P dan Bapak Budiater Saragih, SH yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Direktur Jenderal Imigrasi, cq Bapak Mario Subayu Kepala Bagian Humas dan Bapak A. Gani, Pejabat Kepala Humas Jakarta yang telah bersedia memberikan izin kepada penulis dan membantu penulis dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan.
3. Rudolp PS Sirait, SH, Antoni Panjaitan, SH, Freddy Saut Tobing, SH, Jaya Mulia Mangunsong, SH, Bambang, Lamro H yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Semua rekan-rekan penulis di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang banyak memberikan masukan dan dorongan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Keluarga Tulang SM Sihombing yang banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dan bantuan selama penulis kuliah hingga skripsi ini terselesaikannya.
6. Abang Kel Drs. A. Nadeak yang banyak memberikan bantuan dan dorongan hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Pimpinan, Para Dosen dan seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. Pimpinan dan seluruh Karyawan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Akhirnya penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan yang kesemuanya itu disebabkan kemampuan dan pengetahuan penulis.

Harapan penulis, semoga kiranya skripsi ini dapat bermanfaat adanya.


Penulis,

Jakarta, Agustus 1992

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAKSI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Ruang Lingkup	5
E. Pembabakan Penulisan	6
BAB II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN	8
A. Pengaturan Tentang Izin Masuk W.N.A Ke Indonesia	8
1. Pengertian Paspor, Visa, Exit Permit dan Re-entry Permit	8
2. Prosedur Pemberian Paspor, Exit Permit dan Re-entry Permit	35
B. Penyalahgunaan Perizinan Keimigrasian	38
1. Pengertian Pemalsuan Perizinan Ke- imigrasian	39
2. Pemukim dan Pendatang Gelap	49
3. Akibat Penyalahgunaan Perizinan Keimigrasian Terhadap Masyarakat Indonesia	52

BAB III. KERANGKA KONSEPSIONAL DAN METODE PENELITIAN	56
A. Kerangka Konseptual	56
B. Metode Penelitian	61
BAB IV. HASIL PENELITIAN	65
A. Kasus Pemalsuan Surat Izin	65
B. Tanda-tanda Pemalsuan	72
C. Pengawasan dan Penanggulangan	75
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	85
A. KESIMPULAN	85
B. Saran-Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



ABSTRAKSI

- A. ROBINSON P. NADEAK (H-486398/873109330050640)
- B. SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MASUKNYA WARGA NEGARA ASING (WNA) KE INDONESIA SECARA TIDAK SAH.
- C. vi + 87 halaman ; 1992; Lampiran.
- D. Kata Kunci : Masuknya Warga Negara Asing Ke Indonesia Secara Tidak Sah
- E. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa terhadap warga negara asing (WNA) yang ingin masuk ke wilayah Indonesia harus memenuhi dan mentaati aturan-aturan sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam hal ini dikuasakan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman. Ketentuan-ketentuan yang harus dimiliki oleh warga negara asing untuk masuk ke wilayah Indonesia, antara lain meliputi: Paspor, Visa dan masuk melalui tempat-tempat yang telah ditentukan serta yang bersangkutan masuk ke wilayah Indonesia tidak terhalang oleh halangan-halangan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan cara-cara ilegal atau tidak sah, misalnya dengan menggunakan paspor dan/atau visa palsu. Dan tidak jarang terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan warga negara asing selama berada di wilayah Indonesia. Menghadapi kasus-

kasus seperti ini, Direktorat Jenderal Imigrasi menerapkan suatu metode pelayanan dan pengawasan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif.

Adapun tujuan dari pada penulisan skripsi ini, antara lain membahas tentang modus operandi yang dilakukan warga negara asing untuk masuk ke wilayah Indonesia secara tidak sah dan bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Dari penelitian penulis menunjukkan bahwa penanganan terhadap kasus-kasus pemalsuan dokumen keimigrasian secara tuntas dapat ditangani oleh petugas imigrasi. Metode penelitian yang digunakan penulis sehubungan dengan permasalahan yang ada adalah metode penelitian deskriptif.

Sebagai kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah masih kurangnya pengawasan yang intensif terhadap warga negara asing yang masuk ke Indonesia, khususnya melalui tempat-tempat yang tidak termasuk sebagai pelabuhan pendaratan. Oleh karenanya disarankan agar Pemerintah melalui aparat Direktorat Jenderal Imigrasi meningkatkan pengawasan dan kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait.

F. Daftar Acuan : 12 (1969-1992)

G. Drs. Susetyo P

Budiater Saragih, SH

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makin berkembangnya kebutuhan manusia serta kemajuan teknologi sebagai upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mengakibatkan pula makin tumbuhnya kesadaran manusia terhadap perlunya hubungan antar bangsa-bangsa dari berbagai negara di dunia.

Hubungan antar negara pada dewasa ini sudah bukan merupakan hal; yang baru lagi. Lebih-lebih dengan semakin berkembangnya kemajuan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi, maka kesulitan bangsa-bangsa dari berbagai negara untuk saling berhubungan dapat dikatakan sudah hampir tidak ada lagi.

Keluar masuk serta beradanya orang asing diberbagai negara dengan motivasi yang beraneka ragam sudah merupakan suatu hal yang lazim pula. Demikian halnya di Indonesia keluar masuk serta beradanya orang asing di wilayah negara Indonesia adalah merupakan hal yang lazim.

Negara Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan mempunyai cita-cita nasional kearah pencapaian tujuan negara yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945, tidak terlepas dari usaha memanfaatkan pengaruh-pengaruh positif dari keluar masuk serta beradanya orang asing di wilayah negara Republik bagi upaya kearah pembangunan negara.

Keluar masuk serta beradanya orang asing di wilayah negara Indonesia merupakan dua aspek penting yang secara umum dapat memberi manfaat semaksimal mungkin bagi pembangunan Indonesia, bukan saja dari segi peneliharaan serta peningkatan hubungan baik antar bangsa dan negara. Namun dilain pihak, kenyataan kadang-kadang juga menunjukkan adanya pengaruh-pengaruh negatif dari keluar masuk serta beradanya orang asing tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang justru dapat menghambat pembangunan.

Secara khusus, pengaruh-pengaruh positif maupun negatif dari keluar masuk serta beradanya orang asing di wilayah negara Republik Indonesia melalui adanya pengaturan perizinan untuk tertib keluar masuk serta keberadaannya di Indonesia. Bagi setiap orang asing yang hendak memasuki wilayah Negara Republik Indonesia secara Yuridis diharuskan :

1. mempunyai paspor atau surat perjalanan keluar negeri sebagai bukti kebangsaannya yang masih berlaku.
2. mempunyai visa (izin masuk) untuk memasuki wilayah negara Republik Indonesia yang masih berlaku.

3. masuk melalui tempat-tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pelabuhan pendaratan.
4. masuknya ke Indonesia tidak terhambat oleh halangan-halangan hukum.

Oleh karena itu penulis berniat untuk mengadakan suatu penelitian tentang hal tersebut yang akan dituangkan dalam suatu penulisan karya ilmiah yang berjudul :

"SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MASUKNYA W.N.A. SECARA TIDAK SAH KE INDONESIA".

B. Pokok Permasalahan

Pada sub judul Latar Belakang telah diuraikan mengenai keluar masuk serta beradanya Warga Negara Asing di Indonesia untuk melakukan hubungan atau komunikasi dengan bangsa Indonesia. Namun demikian terdapat pula Warga Negara Asing yang masuk maupun yang sudah berada di Indonesia disinyalir datang ke Indonesia secara tidak sah.

Dari uraian tersebut diatas timbul beberapa masalah yang perlu dibahas dalam penulisan ini. Yang menjadi pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana prosedur Warga Negara Asing masuk ke Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Indonesia.

2. Apakah dengan masuknya Warga Negara Asing ke Indonesia secara tidak sah merupakan suatu permasalahan sosial yang dapat menimbulkan akibat dalam kehidupan masyarakat Indonesia?
3. Tindakan-tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menanggulangi masalah masuknya Warga Negara Asing ke Indonesia secara tidak sah?

C Tujuan Penelitian

Tujuan penulis mengadakan penelitian adalah agar penulis dapat menjelaskan serta mengutarakan tentang bagaimana masuknya Warga Negara Asing ke Indonesia secara tidak sah. Sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, maka penulis mengadakan penelitian dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dengan mendapatkan bukti-bukti yang dapat membawa penulis untuk menjelaskan secara tidak sah.
2. Dengan penelitian tersebut penulis dapat mengetahui dengan jelas mengenai tindakan yang dilakukan oleh W.N.A. yang masuk secara tidak sah selama di Indonesia serta akibat atau pengaruh apa yang

ditimbulkan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.

3. Untuk mengetahui sampai sejauh manakah tindakan pengawasan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap masuknya Warga Negara Asing yang masuk ke Indonesia.

D. Ruang Lingkup Penulisan

Sesuai dengan judul penulisan ini, yaitu "SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MASUKNYA W.N.A. KE INDONESIA SECARA TIDAK SAH", maka ruang lingkup penulisan skripsi ini terbatas pada sebagai berikut :

1. Masuknya Warga Negara Asing ke Indonesia secara sah maupun tidak sah pada umumnya dan terhadap kasus-kasus yang ditemukan di Direktorat Jenderal Imigrasi khususnya.
2. Tinjauan secara yuridis yaitu untuk meneliti penyebab masuknya Warga Negara Asing ke Indonesia secara tidak sah.
3. Pengertian-pengertian yang terdapat di dalam buku-buku yang berkaitan dengan masuknya Warga Negara Asing ke Indonesia secara tidak sah.
4. Peraturan perundangan yang berhubungan langsung dengan masuknya Warag Negara Asing ke Indonesia.

E. Pembabakan Penulisan

BAB I : Bab ini merupakan Bab Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, Tujuan penelitian, Ruang Lingkup serta Pembabakan (sistematika) Penulisan.

BAB II : Merupakan Bab tentang Tinjauan Kepustakaan, yaitu bagaimana mengidentifikasi masalah serta pengaturannya dalam kepustakaan. Bab ini terdiri dari 2 sub bab, yang masing-masing sub bab dibagi lagi dalam beberapa anak sub bab.


Sub bab tentang Pengaturan Tentang Izin Masuknya W.N.A. ke Indonesia, menjelaskan tentang pengertian pasport, visa, exit-permit serta prosedur masuknya warga negara asing ke Indonesia.. Sub bab mengenai Penyalahgunaan Perizinan Keimigrasian, memuat pengertian pemalsuan perizinan keigrasian, pemukiman dan pendang gelap, dan akibat Penyalahgunaan Perizinan Keimigrasian.

BAB III. Dalam Bab ini akan diuraikan Kerangka Konsepsional yang menggambarkan hubungan pengertian tidak sah menurut KUHP, UUTP Imigrasi dan peraturan lainnya serta

Metodologi Penelitian yang digunakan.

BAB IV. Bab ini akan menguraikan mengenai hasil Penelitian yang meliputi antara lain Cara-cara masuknya W.N.A. ke Indonesia secara tidak sah dan kasus-kasus yang ditemukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta Pengawasan dan penanggulangannya.

BAB V. Bab ini merupakan Bab Penutup yang memuat Kesimpulan dan Saran-saran mengenai masuknya W.N.A. ke Indonesia secara tidak sah.



BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Pengaturan Tentang Izin Masuk W.N.A. Ke Indonesia

1. Pengertian Pasport, Visa, Exit Permit dan Re-entry Permit

Bagi setiap negara asing yang hendak memasuki wilayah Negara Indonesia secara yuridis diharuskan :

- a. mempunyai pasport atau surat perjalanan ke luar negeri sebagai bukti kebangsaannya yang masih berlaku.
- b. mempunyai visa (izin masuk) untuk memasuki wilayah Negara Republik Indonesia yang masih berlaku.
- c. masuk melalui tempat-tempat di Indonesia yang telah ditentukan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai pelabuhan pendaratan.
- d. masuknya ke Indonesia tidak terhambat oleh halangan-halangan hukum.

PASPORT

Pada umumnya pasport diartikan setiap orang atau negara sebagai surat perjalanan yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara kepada warganegaranya yang akan bertolak ke luar negeri. Namun ada baiknya dijelaskan pengertian pasport dari

beberapa sumber buku yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya menurut :

- a. The Knew Book of Knowledge (dalam terjemahan bahasa Indonesia),

"Pasport adalah sebuah dokumen atau surat perjalanan remi dari pemerintah yang menunjukkan identitas seorang wisatawan sebagai warga negara dari negara yang ditinggalkannya.

Pasport juga merupakan permintaan-permintaan pemerintah lain untuk mengizinkan membawa surat guna melakukan perjalanan dengan bebas" 1)

- b. American Everyday Dictionary (dalam terjemahan Bahasa Indonesia.

"Pasport adalah sebuah dokumen resmi yang memberikan izin kepada seseorang yang menentukannya melakukan perjalanan dan yang membuktikan haknya untuk dilindungi" 2)

- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia

"pasport adalah surat keterangan yang

1) The Knew Book of Knowledge, Grolier Incorporated, New York, 1969, Volume 15, hal 94.

2) JessStein, American Everyday Dictionary, The Randown House, New York, 1971, hal. 348.

dikeluarkan oleh pemerintah untuk seseorang warga negara yang akan mengadakan perjalanan ke luar negeri" 3)

Dari ketiga pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pasport adalah suatu dokumen resmi untuk perjalanan antar negara yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang dari suatu negara kepada warga negaranya atau orang asing penduduknya yang menyatakan keterangan diri dari pemegang dokumen yang bersangkutan serta sebagai bukti otentik untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintahnya.

Kegunaan dari pasport yang terpenting adalah sebagai dokumen perjalanan yang sah antar negara. Dalam hal ini pemegangnya berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dari pemerintahnya. Oleh karena itu, maka pemegang pasport berkewajiban untuk menjunjung tinggi derajat negaranya. Kegunaan lainnya dari pasport adalah merupakan suatu tanda keterangan diri dari pemegangnya. Sehingga apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dapat memudahkan para penegak hukum untuk menyelidikinya

3) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama. Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1968, hal. 100

dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang tersebut adalah :

- 1) Untuk pasport diplomatik dan pasport dinas masa berlakunya adalah setiap tahun dan dapat diperpanjang.
- 2) Pasport biasa yang dapat dibagi dalam dua (2) macam. yang pertama adalah pasport Republik Indonesia yang berisi 48 (empat puluh delapan) halaman, berlaku paling lam 6 (enam) tahun, dengan ketentuan diberikan sekaligus selama jangka waktu 6 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Dalam hal tertentu dimana pemegang pasport diberikan untuk jangka waktu 2 x 2 tahun sehingga tidak melebihi jangka waktu enam tahun. Bentuk yang kedua adalah pasport Republik Indonesia biasa berisi 24 halamn, berlaku paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan diberikan sekaligus dalam jangka waktu dua tahun dan tidak dapat diperpanjang. Pasport ini hanya berlaku untuk satu kali perpanjangan ke luar negeri (pergi - pulang).
- 4) Surat perjalanan laksana pasport, yang dapat dibagi dalam duam macam. Yang pertama surat perjalanan laksana pasport untuk warga negara Republik Indonesia berlaku untuk satu kali

perjalanan dan paling lama satu tahun dan tidak dapat diperpanjang. Yang kedua yaitu surat perjalanan laksana pasport untuk orang asing berlaku untuk satu kali perjalanan, paling lama enam bulan, tidak dapat diperpanjang dan hanya berlaku untuk negara-negara tertentu sesuai tujuan.

Satu hal yang biasa terebut diatas, yaitu bahwa pasport Republik Indonesia biasa berisi 24 halaman khusus diberikan kepada warag negara Indonesia untuk keperluan naik Haji, atau untuk para tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk keperluan tugas tertentu ke luar negeri termasuk juga pelajar dan mahasiswa yang belum berpehasilan.

VISA

Dalam rangka pemberian kemudahan bagi para pemohon visa ke Indonesia untuk tujuan kerja, usaha, wisata maupun sosial budaya, pemberian visa selalu berpedoman pada tujuan yang bersangkutan ke Indonesia serta bekerja sama dengan instansi yang terkait. Kebijakan ini adalah untuk mengurangi adanya penyimpangan-penyimpangan perizinan serta menegakkan unsur keamanan. Visa merupakan salah satu upaya yang dilakukan suatu negara untuk mengawasi orang asing sesuai dengan maksud dan tujuan serta

kegiatan-kegiatan orang asing yang berkunjung ke suatu negara. Visa sebagai izin masuk diberikan oleh suatu perwakilan negara di negara lain kepada orang asing yang bermaksud untuk berkunjung atau berdiam di negara yang akan dikunjungi.

Berbagai rumusan definisi tentang visa perlu diketahui untuk mengetahui pengertian tentang visa. The Encyclopedia Americana Edition, volume 28 dikatakan "Visa or Visa An official endorsement, usually of passport indicating examination and authenticity, consular offices issues visas. A visa is affixed in the country to be visited, it grant permission for entry although it does not necessarily guarantee admission"⁴⁾

Sementara itu menurut The World Book Dictionary tahun 1978, volume 2, dikatakan : "Visa is in official signature or endorsement upon a passport, showing that it has been examined and approved and that the bearer may enter a country or other representative of the country to which a person wishes to travel"⁵⁾

Menurut Prof. Drs. S. Wojowasito, mengatakan

4) The Encyclopedia Americana Edition, Volume 28.

5) The World Book Dictionary, New York, 1978, Volume 2.

bahwa "Visa adalah izin keluar masuk dari (ke) suatu negeri yang tercantum pada pasport" 6)

Berdasarkan berbagai rumusan tentang pengertian Visa tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Visa adalah izin tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, di dalam pasport kebangsaan yang menyatakan bahwa si pemegang paspor itu dapat mengadakan perjalanan ke negara lain yang dituju.

Visa (izin masuk) ke Indonesia diberikan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri berdasarkan permohonan orang asing yang bersangkutan dengan terlebih dahulu mengisi formulir permohonan visa. Sesuai dengan maksud serta tujuan kedatangannya di Indonesia, maka kepada orang asing tersebut dapat diberikan jenis visa yang sesuai, yang antara lain sebagai berikut :

1. Visa Transit, diberikan kepada orang asing yang hendak memasuki Indonesia dengan maksud untuk berdiam di darat selama menunggu kapalnya berlabuh atau dengan maksud pindah kapal. Visa Transit dapat dibagi :
 - a. Visa Transit untuk berdiam di darat, diberikan

6) Prof. Drs. S. Wojowasito, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, 1977.

kepada orang asing yang hendak masuk ke Indonesia sebagai penumpang kapal dengan maksud setelah tiba di Indonesia ingin melihat-lihat ke kota atau berdiam di darat selama kapalnya berlabuh dan akan meneruskan perjalanannya ke lain negara dengan kapal itu juga.

b. Visa Transit untuk pindah kapal, diberikan kepada orang asing yang hendak memasuki Indonesia sebagai penumpang kapal dengan maksud setelah tiba di Indonesia akan bekerja sebagai awak kapal dari suatu perusahaan pelayaran di Indonesia yang kapalnya ada di Indonesia.

c. Visa Transit untuk pindah kapal, diberikan kepada orang asing yang hendak memasuki Indonesia sebagai penumpang kapal dengan maksud setelah tiba di Indonesia akan pindah ke kapal lainnya yang ada di Indonesia untuk meneruskan perjalanannya ke lain negara.

Visa Transit tersebut diberikan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan setibanya di Indonesia diberikan izin mendarat dengan jangka waktu izin tinggal transit selama maksimum 5 (lima) hari.

2. Visa Kunjungan Singkat, diberikan kepada orang asing yang hendak memasuki Indonesia dengan maksud untuk urusan usaha atau urusan dagang, urusan sosial budaya, seperti urusan keluarga atau mengunjungi teman dekat dan lain-lain serta untuk urusan wisata yang ada umumnya memerlukan waktu relatif singkat. Visa Kunjungan Singkat sesuai dengan maksud dan tujuannya dapat dibedakan menjadi :
- a. Visa kunjungan usaha, diberikan kepada orang asing yang hendak memasuki Indonesia dengan maksud untuk urusan usaha atau dagang (business talk) yang memerlukan jangka waktu relatif singkat.
 - b. Visa kunjungan sosial budaya, diberikan kepada orang asing yang hendak memasuki Indonesia dengan maksud untuk urusan keluarga yang memerlukan jangka waktu relatif terbatas atau singkat.
 - c. Visa kunjungan wisata, diberikan kepada orang asing yang hendak memasuki Indonesia dengan maksud untuk berwisata atau melancong (melihat-lihat keindahan alam maupun kebudayaan Indonesia) yang memerlukan jangka waktu relatif terbatas pendek atau singkat.

Pada umumnya Visa Kunjungan Singkat tersebut diberikan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan masa berlaku izin keberadaannya di Indonesia tidak melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari atau satu bulan dan setibanya di Indonesia dapat diperpanjang hingga mencapai lama izin maksimum 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal tiba atau izin mendaratnya di Indonesia.

3. Visa berdiam sementara, diberikan kepada orang asing yang hendak memasuki Indonesia dengan maksud untuk bekerja ataupun urusan keluarga yang pada umumnya memerlukan waktu izin keberadaannya relatif lebih lama dari visa kunjungan singkat dan tidak untuk maksud menetap. Visa berdiam sementara sesuai dengan maksud dan tujuannya dapat dibedakan antara lain :

- a. Visa berdiam sementara diberikan kepada orang asing yang hendak memasuki Indonesia dengan maksud untuk bekerja sebagai tenaga ahli bangsa asing yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia atau perusahaan swasta dalam kaitannya dengan pembangunan ke arah pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- b. Visa berdiam sementara diberikan kepada orang

asing yang hendak memasuki Indonesia dengan maksud untuk bekerja sebagai tenaga rohaniawan bangsa asing yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia atau badan keagamaan dalam kaitannya dengan pembangunan di bidang rohani.

- c. Visa berdiam sementara diberikan kepada orang asing yang hendak memasuki Indonesia dengan maksud untuk urusan keluarga atau mengikuti keluarga dalam rangka penyatuan keluarga.

Pada umumnya visa berdiam sementara tersebut diberikan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan masa berlaku izin keberadaannya di Indonesia antara jangka waktu 6 (enam) bulan hingga 1 (satu) tahun. Visa berdiam sementara diberikan berdasarkan syarat-syarat urgensi yang antara lain sebagai berikut :

- Adanya permohonan visa melalui Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sesuai dengan ketentuan.
- Adanya bukti-bukti bahwa orang asing pemohon tersebut diizinkan bekerja oleh Pemerintah Republik Indonesia dan mempunyai sponsor yang bonafide.
- Adanya bukti-bukti bahwa orang asing pemohon

tersebut dapat kembali ke negaranya.

Sesuai dengan keperluan, izin tinggal berdiam sementara dapat diperpanjang setelah orang asing yang bersangkutan berada dan bekerja di Indonesia untuk setiap kali selama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun hingga mencapai keseluruhan maksimum 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal tiba di Indonesia.

4. Visa Dinas, diberikan kepada orang asing yang hendak memasuki Indonesia dengan maksud bekerja atau kunjungan dinas atau kunjungan sebagai tamu dari suatu Pemerintah Asing di Indonesia yang tidak berstatus diplomatik untuk kepentingan pemerintahannya.
5. Visa Diplomatik, diberikan kepada orang asing yang hendak memasuki Indonesia dalam rangka hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Asing.
6. Disamping izin masuk (visa) ke Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada orang asing seperti tersebut di atas, khususnya untuk pengembangan pariwisata dalam rangka usaha meningkatkan devisa negara dan pengenalan kebudayaan Indonesia, maka pemerintah Republik Indonesia memberikan pula fasilitas izin

masuk dengan kemudahan-kemudahan yang antara lain sebagai berikut :

a. Bebas visa ASEAN, yang diberikan kepada orang asing warga negara yang termasuk kelompok anggota ASEAN yang datang ke Indonesia dari luar negeri tanpa visa untuk kunjungan singkat selama 14 hari atau 2 (dua) minggu. Izin masuk Bebas Visa ASEAN tersebut diberikan pada waktu orang asing termasuk di pelabuhan-pelabuhan pendaratan untuk Bebas Visa ASEAN dengan membubuhkan cap izin mendarat dalam pasport kebangsaannya yang masih berlaku dan masa berlaku izin tinggalnya tidak dapat diperpanjang. Izin mendarat Bebas Visa ASEAN tersebut diberikan dengan syarat :

- mempunyai paspor kebangsaan yang masih berlaku
- datang ke Indonesia dari luar negeri secara rombongan dan ada pimpinan rombongan yang mengatur perjalannya.
- pimpinan rombongan menyerahkan daftar anggota rombongannya dengan jumlah minimal anggota 10 orang.
- masuknya di Indonesia tidak terhambat oleh halangan-halangan hukum.

b. Visa on Arrival, diberikan kepada orang asing warga negara dari negara-negara Eropa Barat dan Australia yang datang di Indonesia dari luar negeri secara rombongan (group), tanpa visa dan dengan maksud berwisata di Indonesia selama maksimum 30 hari atau 1 bulan. Izin masuk Visa on Arrival diberikan untuk Visa on Arrival dengan membubuhkan cap izin mendarat dalam paspor kebangsaannya yang masih berlaku dan masa berlaku izin tinggalnya tidak dapat diperpanjang. Izin mendarat Visa on Arrival tersebut diberikan dengan syarat :

- mempunyai paspor kebangsaan yang masih berlaku
- yang bersangkutan mempunyai return ticket yang sudah konform untuk pulanginya
- yang bersangkutan masuk ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan pendaratan untuk Bebas Visa ASEAN
- masuknya di Indonesia tidak terhambat oleh halangan-halangan hukum.

c. Bebas Visa Wisata, diberikan kepada orang asing warga negara dari negara-negara :

Belanda;	Swiss;
Jerman Barat;	Amerika Serikat;
Perancis;	Kanada;

PERPUSTAKAAN
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
JAKARTA

Belgia;	Australia;
Inggris;	New Zealand;
Luxemburg;	Jepang;
Italia;	Singapura;
Spanyol;	Thailand;
Yunani;	Philipina;
Den Mark;	Brunei Darusalam;
Swedia;	Korea Selatan;
Finlandia;	Irlandia;
Islandia;	Lichtenstein;
Austria.	

Yang datang ke Indonesia dari luar negeri tanpa visa dengan maksud berwisata selama jangka waktu maksimum 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan.

Izin masuk Bebas Visa Wisata diberikan pada waktu orang asing tersebut tiba di pelabuhan-pelabuhan pendaratan yang telah ditentukan sebagai pelabuhan pendaratan untuk Bebas Visa Wisata dengan membubuhkan cap izin mendarat dalam paspor kebangsaannya yang masih berlaku dan masa berlaku izin tinggalnya tidak dapat diperpanjang. Izin mendarat Bebas Visa Wisata tersebut diberikan dengan syarat :

- mempunyai paspor kebangsaan yang masih berlaku
- datang di Indonesia dari luar negeri melalui

pelabuhan-pelabuhan pendaratan yang telah ditetapkan sebagai pelabuhan pendaratan untuk Bebas Visa Wisata

- datang ke Indonesia dengan maksud hanya untuk berwisata
- masuknya di Indonesia tidak terhambat oleh halangan-halangan hukum.

EXIT PERMIT DAN RE-ENTRY PERMIT

Perkataan Exit Permit berasal dari kata asing.

- exsit berarti keluar atau berangkat keluar;
- permit berarti izin.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Exit Permit adalah izin tertulis yang diberikan kepada orang yang hendak bepergian ke luar negeri.

Exit Permit dapat dibagi ke dalam 2 (dua) garis besar, yakni :

1. Exit Permit untuk warga negara Indonesia, yaitu izin tertulis yang diberikan kepada seseorang warga negara Indonesia yang hendak berangkat ke luar negeri berbentuk cap yang dibubuhkan pada paspornya yang masih berlaku. Exit Permit untuk warga negara Indonesia dapat dibedakan, antara lain :

a. Exit Permit Diplomatik

Exit Permit ini dikeluarkan dan diatur pemberiannya oleh Departemen Luar Negeri dan diberikan kepada seseorang warga negara Indonesia pemegang paspor diplomatik dalam rangka tugas pemerintah dibidang dinas diplomatik di luar negeri.

b. Exit Permit Dinas

Exit Permit Dinas dikeluarkan dan diatur pemberiannya oleh Departemen Luar Negeri dan diberikan kepada seseorang warga negara Indonesia pemegang paspor dinas dalam rangka dinas pemerintah di luar negeri.

c. Exit Permit Biasa

Exit Permit Biasa dikeluarkan dan diatur pemberiannya oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan diberikan kepada seseorang warga negara Indonesia pemegang paspor biasa yang masih berlaku dan bermaksud bepergian ke luar negeri untuk kunjungan wisata usaha maupun sosial budaya.

Fungsi dari Exit Permit Biasa

- a. Dilihat dari sudut keamanan dapat mencegah seseorang yang tersangkut perkara tidak mudah untuk melarikan diri ke luar negeri, seperti umpamanya bagi seseorang yang tersangkut

perkara hutang-piutang negara dapat dicegah keberangkatannya ke luar negeri sebelum menyelesaikan perkaranya tersebut.

- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi upaya diperolehnya visa dari perwakilan suatu negara.

Yang diwajibkan memiliki Exit Permit Biasa

- a. Setiap warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia dan hendak bepergian ke luar negeri.
- b. Setiap warga negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri (penduduk luar negeri) dan sedang berkunjung di Indonesia yang keberadaannya belum melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah berangkat ke luar negeri.

Yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Exit Permit

- a. Setiap warga negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri dan sedang berkunjung di Indonesia yang keberadaannya belum melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah hendak berangkat ke luar negeri;
- b. Warga negara Indonesia yang bekerja sebagai awak kapal yang keberangkatannya ke luar negeri bersama-sama dengan kapalnya.

Ketentuan berlakunya Exit Permit Biasa

- a. Exit Permit biasa hanya berlaku untuk diri orang yang diberikan exit permit biasa tersebut saja dan yang pasportnya masih berlaku.
 - b. Pada umumnya masa berlakunya exit permit biasa adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diberikan.
 - c. Exit permit biasa yang sudah tidak berlaku lagi atau habis masa berlakunya tidak dapat diperpanjang lagi, tetapi harus diperbaharui.
2. Exit Permit untuk warga negara Asing, yaitu izin tertulis yang diberikan kepada warga negara asing yang hendak berangkat ke luar negeri tanpa bermaksud untuk kembali lagi ke Indonesia, berbentuk cap yang dibubuhkan pada paspornya yang masih berlaku. Exit Permit untuk warga negara asing dapat dibedakan, antara lain :

a. Exit Permit Diplomatik

Exit Permit ini dikelaurakan dan diatur pemberiannya oleh Departemen Luar Negeri dan diberikan kepada seseorang warga negara asing pemegang paspor diplomatik dalam kaitannya dengan tugas dibidang diplomatik.

b. Exit Permit Dinas

Exit Permit ini dikeluarkan dan diatur pemberiannya oleh Departemen Luar Negeri dan diberikan kepada seseorang warga negara asing pemegang paspor dinas dalam kaitannya dengan dinas pemerintahan.

c. Exit Permit Biasa

Exit Permit ini dikeluarkan dan diatur pemberiannya oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan diberikan kepada seseorang warga negara asing pemegang paspor biasa dalam kaitannya dengan keberadaannya yang bersangkutan di Indonesia dalam rangka kunjungan singkat, berdiam sementara dan berdiam.

Fungsi exit permit biasa untuk Warga Negara Asing

1) Dilihat dari sudut keamanan dapat mencegah seseorang warga negara asing yang tersangkut perkara tidak mudah untuk melarikan diri keluar negeri.

2) Agar seseorang warga negara asing yang tersangkut perkara hutang-piutang negara dapat dicegah keberangkatannya sebelum menyelesaikan perkaranya tersebut.

Yang diwajibkan memiliki exit permit biasa

1) setiap warga negara asing yang berdomisili di Indonesia dengan status izin tinggal berdiam sementara dan berdiam yang hendak berangkat ke luar negeri dengan tidak bermaksud kembali lagi ke Indonesia.

2) Setiap warga negara asing yang berada di Indonesia dengan status izin tinggal pengunjung singkat dan keberadaannya sudah melebihi jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan baru hendak berangkat ke luar negeri, meninggalkan Indonesia.

Yang dibebaskan dari kewajiban memiliki exit permit biasa.

1) Setiap warga negara asing yang berada di Indonesia dengan status izin tinggal pengunjung singkat dan keberadaannya belum melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan sudah hendak berangkat ke luar negeri, meninggalkan Indonesia.

2) Setiap warga negara asing yang berdomisili di Indonesia dengan status izin tinggal berdiam yang hendak berangkat ke luar negeri dengan maksud kembali lagi ke Indonesia dan dapat diberikan izin exit permit re-entry permit.

Ketentuan berlakunya exit permit biasa

- 1) Exit permit biasa bagi seseorang warga negara asing hanya berlaku untuk diri warga negara asing yang diberikan exit permit biasa tersebut dan yang paspornya masih berlaku.
- 2) Pada umumnya masa berlaku exit permit biasa ditentukan 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diberikannya, terkecuali oleh sesuatu alasan ditentukan lain dan dicatatkan pada cap exit permitnya.

EXIT REENTRY PERMIT

Perkataan Exit reentry permit berasal dari kata asing, yaitu :

- exit berarti keluar atau berangkat keluar;
- reentry berarti kembali masuk;
- permit berarti izin.

Dari pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa exit reentry permit adalah izin tertulis yang diberikan kepada warga negara asing yang berdomisili di Indonesia yang hendak berpergian ke luar negeri dan dengan maksud kembali lagi ke Indonesia, berbentuk cap dan dibubuhkan pada paspor yang masih berlaku.

Exit reentry permit Diplomatik

1. Exit reentry permit Diplomatik

Exit reentry permit ini dikeluarkan dan diatur pemberiannya oleh Departemen Luar Negeri yang diberikan kepada seseorang warga negara asing pemegang paspor diplomatik dalam rangka tugas yang berkaitan dengan dinas diplomatik.

2. Exit reentry permit Dinas

Exit reentry permit dinas dikeluarkan dan diatur pemberiannya oleh Departemen Luar Negeri dan diberikan kepada seseorang warga negara asing pemegang paspor dinas dalam rangka tugas yang berkaitan dengan dinas pemerintah.

3. Exit reentry permit Biasa

Exit reentry permit biasa dikeluarkan dan diatur pemberiannya oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan diberikan kepada seseorang warga negara asing pemegang paspor biasa yang berdomisili di Indonesia dan hendak berangkat ke luar negeri dengan maksud kembali lagi ke Indonesia. Adapun yang menjadi fungsi exit reentry permit biasa adalah :

- a. Dilihat dari sudut keamanan dapat mencegah seseorang warga negara asing yang tersangkut perkara tidak mudah untuk melarikan diri ke luar negeri.
- b. Agar warga negara asing yang tersangkut hutang-

piutang negara dapat dicegah keberangkatannya sebelum menyelesaikan perkaranya tersebut.

- c. Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya mendapatkan visa atau izin masuk ke suatu negara lainnya.

Yang diwajibkan memiliki exit reentry permit biasa adalah setiap warga negara asing yang berdomisili di Indonesia dengan status izin tinggal sementara maupun berdiam yang hendak berangkat ke luar negeri dan bermaksud kembali lagi ke Indonesia.

Yang dibebaskan dari kewajiban memiliki exit reentry permit biasa :

- a. Setiap warga negara asing yang berada di Indonesia dengan status izin tinggal pengunjung singkat yang hendak berangkat ke luar negeri.
- b. Setiap warga negara asing yang berdomisili di Indonesia dengan status izin tinggal sementara maupun berdiam yang oleh karena sesuatu alasan hendak berangkat ke luar negeri dengan maksud tidak kembali lagi ke Indonesia ataupun oleh karena sesuatu alasan tidak dikehendaki lagi lebih lama tinggal di Indonesia dan harus segera meninggalkan Indonesia.

Ketentuan berlakunya exit reentry permit biasa

a. Exit reentry biasa hanya berlaku bagi warga negara asing yang diberi exit reentry permit biasa tersebut dan yang pasport serta dokumen imigrasinya masih berlaku.

b. Pada umumnya masa berlakunya biasanya ditentukan 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diberikannya, kecuali oleh sesuatu alasan ditentukan lain dandicatatkan pada cap exit reentry permit biasa tersebut.

2. Prosedur Pemberian Pasport, Exit Permit dan Reentry Permit bagi Warga Negara Asing

Pasport Republik Indonesia untuk warga negara asing hanya diberikan kepada pemohon berkebangsaan asing yang berdiam di Indonesia pemegang KIM, STP atau SKK yang tidak mempunyai paspor atau surat perjalann ke luar negei lainnya yang masih berlaku dari suatu negara asing serta tidak sempat untuk memperolehnya atau tidak mempunyai hubungan diplomatik yang hendak bepergian ke luar negeri dengan maksud dan tujuan yang urgent dan keberangkatannya tidak diganggu oleh halangan-halangan hukum. Permohonan paspor Republik Indonesia untuk warga negara asing dilakukan oleh yang

bersangkutan ke Kantor Imigrasi yang mempunyai kompetensi keimigrasian di daerah tempat tinggal pemohon dengan :

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dokumen imigrasi dengan lengkap, jelas dan benar serta mengajukannya ke kantor imigrasi yang berwenang di daerah hukum tempat tinggalnya.
2. Untuk menunjang keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon melalui pengisian formulir, pemohon memperlihatkan surat-surat maupun dokumen imigrasi yang untuk pemeriksaan tentang :
 - a. alamat tempat tinggal, seperti dokumen imigrasi berupa KIM, STP atau SKK dan KTP.
 - b. nama dan tempat tanggal lahir, seperti akte lahir atau acte van geboorte.
 - c. status kewarganegaraan asingnya, seperti surat tolak kewarganegaraan RI, surat keterangan kewarganegaraan lainnya.
 - d. status pendidikan, seperti ijazah.
 - e. status pekerjaan, seperti surat keterangan bekerja,
 - f. status keberangkatan, seperti surat sponsor, surat keterangan urgensi dari instansi atau badan yang berwenang.
 - g. status hak ikhwal tingkah lakunya, seperti

surat kelakuan baik dari kepolisian,

h. identitas diri lainnya seperti ciri-ciri fisik, sidik jari, 6 (enam) buah pas foto terbaru ukuran 6 x 6 .

3. Sebagai lampiran permohonan, pemohon meninggalkan surat-surat yang diperlukan untuk pemeriksaan seperti yang termaksud di atas di Kantor Imigrasi sebagai berkas yang bersangkutan untuk proses penyelesaian permohonan paspor yang diperlukan.

Exit permit untuk warga negara asing hanya diberikan kepada pemohon berkebangsaan asing pemegang paspor asing yang masih berlaku dan hendak berangkat ke luar negeri dengan maksud tidak kembali ke Indonesia. Sedangkan Exit Reentry permit diberikan kepada pemohon berkebangsaan asing yang berdomisili di Indonesia dengan status izin tinggal sementara dan berdiam pemegang paspor dan dokumen imigrasi yang masih berlaku yang hendak berangkat ke luar negeri dengan maksud kembali lagi ke Indonesia.

Permohonan Exit permit dan Exit reentry permit untuk warga negara asing dilakukan oleh yang bersangkutan ke Kantor Imigrasi yang mempunyai kompetensi keimigrasian di daerah tempat tinggal pemohon dengan :

- a. Pemohon mengisi formulir permohonan perizinan keimigrasian dengan lengkap, jelas dan benar serta mengajukannya ke kantor imigrasi yang berwenang di daerah hukum tempat tinggalnya.
- b. Untuk menunjang keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon melalui pengisian formulir keimigrasian, pemohon melampirkan juga paspornya maupun surat-surat dokumen imigrasinya yang masih berlaku dan surat-surat lainnya yang diperlukan untuk pemeriksaan tentang :
- status keberadaanya
 - status tempat tinggal
 - nama dan tempat tanggal lahir
 - status keberangkatannya, seperti surat paspor, surat keterangan penjamin
 - status sosialnya, seperti surat kelakuan baik.
- c. Sebagai lampiran permohonan, pemohon meninggalkan paspor dan surat-surat imigrasi serta copy surat-surat lainnya yang diperlukan untuk pemeriksaan seperti termaksud di atas di Kantor Imigrasi sebagai berkas yang bersangkutan untuk proses penyelesaian exit permit dan exit reentry permit yang diperlukan.

B. Penyalahgunaan Perizinan Keimigrasian

Perizinan keimigrasian yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dimaksudkan sebagai pelayanan masyarakat yang merupakan salah satu fungsi imigrasi. Tujuan dari pada pemberian perizinan tersebut ialah dalam rangka pembangunan nasional.

Kepada masyarakat baik Warga Negara Indonesia maupun warga Negara ASing yang diberikan izin keimigrasian diharapkan dapat membantu dan bermanfaat bagi pembangunan nasional. Dari sekian banyak orang yang diberikan fasilitas perizinaan tersebut tidak untuk tujuan yang dikehendaki tetapi untuk kepentingan pribadi yang justru merugikan pembangunan Indonesia dan merongrong masyarakat dan pemerintah.

Wisatawan dengan Keppres 15 diberikan izin bebas visa selama 2 bulan dimaksudkan akan membantu pembangunan dengan masuknya devisa dari mereka, tidak jarang justru mengeduk devisa dari dalam negeri dibawa ke luar negeri. Selama mereka berada di Indonesia, mereka bekerja sebagai pekerja liar tanpa membayar kewajibannya sebagai pekerja. Lebih berbahaya lagi, bahwa diantara mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terlarang dan membahayakan kehidupan masyarakat dan negara seperti pelacuran, pengedaran narkotika dan tindakan negatif lainnya.

Penyalahgunaan perizinan keimigrasian dapat juga terjadi orang asing melakukan kegiatan yang memerlukan perizinan, tetapi mereka mengabaikan perlunya perizinan, seperti pelanggaran disfaskim, dimana orang yang bekerja di kapal yang beroperasi diperairan Indonesia diharuskan mempunyai izin, tetapi mereka mengabaikan izin disfaskim atau menggunakan disfaskim yang telah habis masa berlakunya.

Perizinan keimigrasian yang merupakan kemudahan diberikan dengan persyaratan tertentu. Tidak semua orang dapat diberikan perizinan keimigrasian. Bagi mereka yang tidak dapat diberikan perizinan akan berusaha mendapatkan perizinan dengan bermacam cara, antara lain dengan memalsukan perizinan itu sendiri atau memalsukan persyaratan untuk mendapatkan perizinan.

1. Pengertian Pemalsuan Perizinan Keimigrasian

Secara garis besarnya, pengertian pemalsuan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia diatur dalam pasal 244 sampai dengan pasal 274. Namun di dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasinya khusus pada masalah pemalsuan surat-surat, sesuai kepentingan dari pada penulisan ini.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pemalsuan surat-surat ini diatur dalam pasal 263

ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut :⁷⁾

ayat 1 : Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-oleh isinya benar dan tidak dipalsuka diancam, jika pemakai tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

ayat 2 : Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakai surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam pengertian dari pasal 263 ayat 1 dan 2 tersebut di atas, dijelaskan bahwa terhadap perbuatan memalsu surat-surat secara tidak benar dan yang menimbulkan kerugian diancam dengan pidana

⁷⁾ Prof. Moelyatno, SH., Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Cetakan ke-14, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 115.

penjara. Namun untuk mengetahui dan memahami pengertian dalam pasal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan yang diuraikan sebagai berikut : 8)

- a. Yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala bentuk surat, baik yang ditulis dengan tangan atau dicetak, maupun ditulis dengan mesin tik dan lain-lain.
- b. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang :
 - 1) dapat menimbulkan sesuatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil (salam dan lain-lain.
 - 2) dapat menimbulkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian hutang, perjanjian jual-beli dan lain-lain.
 - 3) dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang misalnya, kwitansi atau surat yang disamakan dengan itu.
 - 4) surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan lain-lain.
- c. Perbuatan yang diancam dengan hukuman di sini

8) R. Soesilo, SH., Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Penerbit Politea, Bandung, 1971, hal. 168-169.

adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat. Membuat surat palsu sama juga dengan membuat yang isinya bukan semestinya atau membuat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar.

- d. Surat perbuatan tersebut dapat dihukum menurut pasal ini, maka pada waktu memalsukan surat tersebut harus dengan maksud akan menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
- e. Penggunaan surat palsu itu harus dapat mendatangkan kerugian. Dapat di sini maksudnya adalah tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, namun baru kemungkinan akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan dengan kerugian di sini adalah tidak saja meliputi kerugian materil, akan tetapi juga kerugian dibidang masyarakat, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.
- f. Yang dihukum menurut pasal itu tidak saja memalsukan surat, akan tetapi juga yang sengaja mempergunakan surat palsu. Sengaja artinya bahwa orang yang menggunakannya itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang digunakannya itu palsu. Jika ia tidak mengetahui hal itu, maka ia tidak di hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan

sudah dianggap sebagai mempergunakan yaitu, misalnya, menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat di mana surat tersebut harus dibutuhkan. Dalam menggunakan surat palsu inipun harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan. Demikian pula perbuatan itu harus mendatangkan kerugian.

Khusus mengenai surat perizinan keimigrasian atau surat perjalanan dengan jelas diatur dalam pasal 270 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut:

ayat 1 : Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsukan pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah, jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan Undang-Undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barang siapa menyuruh memberi surat serupa atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-oleh benar

dan tidak atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

ayat 2 : Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Seperti halnya dengan penjelasan yang diberikan pada pasal 263 ayat 1 dan 2 sebelumnya, dalam pasal ini juga diberikan penjelasan mengenai perbuatan pemalsuan surat perizinan keimigrasian atau surat perjalanan, yaitu sebagai berikut:

a. Yang menjadi objek pemalsuan yang dimaksud dalam pasal ini adalah:

- 1) surat pas jalan (paspor)
- 2) surat pengganti pas jalan
- 3) surat keselamatan (jaminan atas keselamatan diri)
- 4) surat perintah jalan
- 5) surat-surat lain yang pemberiannya menurut ketentuan-ketentuan mengenai izin masuk ke Indonesia tersebut dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.33 tahun 92 yaitu

misalnya surat izin masuk (visa), paspor, surat izin mendarat, surat izin berdiam, dan sebagainya.

- b. Perbuatan yang diancam dengan hukuman yang dimaksud dalam pasal ini adalah membuat atau memalsu surat, termasuk memberikan atau memakai surat palsu.

Selain dari pasal 270 ayat 1 dan 2 yang mengatur tentang ancaman pidana terhadap perbuatan membuat atau memalsu surat jalan atau paspor dan izin masuk ke Indonesia, terdapat pula Undang-Undang yang lebih khusus lagi tentang pemalsuan surat jalan atau paspor dan izin masuk atau visa. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No.9 tahun 1992 Lembaran Negara Republik Indonesia No.33 tahun 1992 tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Di dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan jelas mengenai pemalsuan, antara lain:⁹⁾

pasal 49 : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah):

9) Undang-undang No. 9 tahun 1992, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 33 tahun 1992, tentang Keimigrasian.

- a. orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan visa atau izin keimigrasian atau
- b. orang asing yang dengan sengaja menggunakan visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia.

pasal 55 : Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menggunakan surat perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa surat perjalanan itu palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- b. menggunakan surat perjalanan orang lain atau surat perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada orang lain surat perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya dengan maksud digunakan secara tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun

atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

pasal 56 : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah):

- a. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai penyimpan blanko surat perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian; atau
- b. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai atau menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan surat perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian.

pasal 57 : Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, merusak, menghilangkan atau mengubah, baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam surat perjalanan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

PERPUSTAKAAN
PERBURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA

(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

pasal 58 : Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, mempunyai, menyimpan, mengubah atau menggunakan data keimigrasian, baik secara manual maupun secara elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun.

pasal 62 : Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 49, 56, 57, 58, Undang-Undang ini adalah kejahatan.

Dari pengertian yang termaksud dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas jelas terlihat adanya penerapan atau diterapkannya ancaman pidana bagi barang siapa apa yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat izin masuk dan surat perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian.

2. Pemukim dan Pendatang Gelap

Pendatang gelap yang berupa masuk secara gelap dengan dokumen palsu atau dipalsukan atau datang dengan visa yang berlaku dan berada di Indonesia melebihi jangka waktu izin yang diberikan,

dari kasus-kasus yang dijumpai terdapat over stay dari seorang pengunjung singkat cukup lama tanpa diketahui oleh Kantor Imigrasi yang mendaratkan atau Kantor Imigrasi yang memberi perpanjangan. Umumnya pelanggaran mereka baru diketahui setelah ada pengaduan atau yang datang untuk mendapatkan perizinan keimigrasian lainnya.

Banyak diantara mereka yang menjadi warga negara Indonesia dengan INPRES No.2 tahun 1980, dan telah berkeluarga beranak cucu, sehingga jumlah mereka semakin berkembang. Ada juga diantara mereka setelah berada di Indonesia mendapat perizinan, bahkan kewarganegaraan Indonesia dengan jalan palsu atau dipalsukan.

Ada beberapa cara yang umumnya dilakukan untuk masuknya Imigran gelap ke Indonesia, yaitu dokumen dan perizinan yang asli dan dikeluarkan secara sah dalam penggunaannya dipalsukan, sehingga menyimpang dari tujuan perizinan yang sebenarnya. Sebagai contoh:

- a. Seseorang di luar negeri yang tidak berhak mendapat paspor RI, diusahakan mendapat paspor RI di Indonesia dengan cara memalsukan keterangan dan persyaratan, sehingga setelah selesai, paspor dikirim keluar negeri yang telah dilengkapi dengan cap pemberangkatan palsu, kemudian

digunakan untuk masuk ke Indonesia sebagai Imigran gelap.

b. Paspor Republik Indonesia asli atas nama seseorang digunakan oleh orang lain dengan memalsukan ciri-ciri paspor, antara lain dengan menggantikan foto, nama, dan sebagainya, kemudian digunakan untuk memasukan Imigran gelap ke Indonesia. Salah satu sumber paspor asli yang dipalsukan ialah paspor yang dinyatakan hilang.

Modus operasi lainnya adalah dengan menggunakan paspor-paspor negara lain yang palsu dalam bentuknya dan digunakan para imigran gelap untuk masuk ke Indonesia. Sebagai contoh: Paspor-paspor Thailand yang palsu dalam bentuknya digunakan oleh cina-cina Hongkong untuk masuk ke Indonesia dengan bebas visa wisata. Dari beberapa ratus paspor Thailand palsu yang sempat masuk ke Indonesia terdapat beberapa puluh yang tidak kembali yang merupakan Imigran gelap.

Imigran gelap di Indonesia dapat diklasifikasikan dalam 5 (lima) golongan, yaitu: 10)

1. Orang-orang asing yang berstatus imigran gelap murni

10) Abdul Azis Sudarbo, Diktat Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, 1987.

yang telah menjalani hukuman di Indonesia, namun belum dapat atau tidak dapat dikembalikan ke negara asalnya karena yang bersangkutan tidak atau belum mendapatkan dokumen perjalanan.

2. Imigran gelap yang belum menjalani hukumannya karena sedang mengajukan upaya hukum, banding, kasasi maupun grasi.
3. Imigran gelap wajib lapor yang menemui kesulitan dalam proses pemulangannya, dalam kenyataannya selama berada di Indonesia melakukan berbagai kegiatan dalam perekonomian.
4. Imigran gelap yang belum tertangkap.
5. Imigran gelap tidak murni atau orang-orang yang telah mendapat Exit permit only (Epo) yang belum berangkat, dengan wajib lapor. Kedudukan hukum mereka terapung-apung tanpa ada kepastian hukumnya.

Disinyalir bahwa sebagian dari mereka berusaha mendapat Surat lahir, Kartu Tanda Penduduk, SEKRI, untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berusaha pula untuk mendapatkan paspor Republik Indonesia untuk pergi keluar negeri serta untuk dipergunakan masuk kembali ke Indonesia sebagai warga negara Indonesia.

3. Akibat Penyalahgunaan Perizinan Keimigrasian Terhadap Masyarakat Indonesia

Sebagaimana yang diketahui bahwa dokumen

perizinan keimigrasian merupakan salah satu sumber pendapatan devisa negara. Hal ini disebabkan karena setiap orang yang akan mengajukan permohonan perizinan keimigrasian terlebih dahulu harus memenuhi biaya pengurusannya, antara lain biaya pembuatan paspor Republik Indonesia. Selain harus membayar biaya paspor, seseorang harus pula membayar fiskal (pajak) serta visa (izin masuk sementara di negara lain). Dari pembayaran biaya-biaya tersebut, negara akan memperoleh pendapatan yang cukup besar.

Namun apabila perizinan keimigrasian itu dipalsukan, akibatnya negara akan menderita kerugian yang cukup besar pula, baik pemalsuan itu dilakukan di luar negeri maupun di Indonesia sendiri. Dengan dipalsukannya perizinan keimigrasian tersebut, maka akan mengundang minat orang-orang yang menemukan kesulitan dalam memohon perizinan keimigrasian yang asli dan resmi, yang sebelumnya mereka sulit mendapatkan perizinan keimigrasian dikarenakan persyaratan yang kurang lengkap atau karena adanya halangan-halangan yang berdasarkan hukum, akan berusaha untuk mendapatkan perizinan keimigrasian yang palsu. Oleh karena perbuatan pemalsuan tersebut maka negara akan mengalami kerugian yang cukup besar sehingga dapat mempengaruhi jalannya pembangunan

negara Indonesia.

Dengan semakin banyaknya perizinan keimigrasian yang dipalsukan, maka akan semakin meningkat pula jumlah orang-orang yang pergi ke luar negeri dan datang ke Indonesia, terutama terhadap warga negara asing yang tujuan utamanya adalah berdagang. Mereka-mereka ini sesampainya di Indonesia akan berusaha untuk dapat membuka usaha-usaha di berbagai bidang. Hal ini akan membuat usaha-usaha warga negara Indonesia semakin terdesak dan semakin sempit pula ruang gerakannya dalam berdagang.

Sebagaimana yang diketahui bahwa perekonomian negara yang baik dan stabil adalah karena usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri. Jadi apabila usaha rakyatnya mengalami hambatan-hambatan akibat usaha-usaha yang dilakukan oleh orang asing, maka akan menggoyahkan atau menimbulkan akibat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Walaupun usaha-usaha orang asing tersebut turut membantu perekonomian negara, akan tetapi tidak akan membuat masyarakat dan bangsa Indonesia merasa puas. Sebaliknya orang-orang asing ini akan semakin besar peranannya dalam perekonomian bangsa Indonesia.


Keadaan tersebut di atas terjadi akibat penyalahgunaan perizinan keimigrasian yaitu berupa pemalsuan paspor dan atau visa. Bila pemalsuan paspor dan visa ini harus berlangsung, maka pada akhirnya akan menggoyahkan kepentingan masyarakat dan perekonomian negara.



BAB III

KERANGKA KONSEPSIONAL DAN METODE PENELITIAN

A. Kerangka Konseptual



Keterangan Gambar:

- Paspor yaitu suatu dokumen perjalanan antar negara yang harus dimiliki oleh seseorang untuk dapat melakukan perjalanan ke luar negeri.

a. Paspor RI Biasa yaitu suatu dokumen perjalanan yang diberikan kepada setiap warga negara Indonesia yang hendak bepergian ke luar negeri, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan keluarganya.

b. Paspor RI Biasa untuk warga negara Asing yaitu suatu dokumen perjalanan yang diberikan kepada warga negara asing yang berdiam di Indonesia yang tidak mempunyai paspor atau surat perjalanan ke luar negeri yang masih berlaku dari suatu negara asing serta tidak sempat memperolehnya dalam waktu yang cukup layak atau tidak mempunyai perwakilan negaranya di Indonesia atau tidak mempunyai hubungan diplomatik.

c. Surat Perjalanan laksana Paspor yaitu suatu dokumen perjalanan yang diberikan kepada warga negara Indonesia maupun warga negara asing untuk perjalanan antar negara dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Karena suatu urgensi keadaan mendesak, maka surat perjalanan laksana paspor lebih cepat dan praktis penyelesaiannya;
2. Karena suatu kemungkinan belum dapat diprediksikan

paspor buku, maka surat perjalanan laksana paspor diberikan kepadanya;

3. Karena suatu kemungkinan terjadinya keadaan persediaan paspor buku habis, maka surat perjalanan laksana paspor diberikan kepada yang bersangkutan.

c. Paspor Diplomatik yaitu suatu dokumen perjalanan yang diberikan kepada mereka yang mendapat tugas negara untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat diplomatik atau kepada pejabat-pejabat negara yang oleh karena tugasnya mempunyai kedudukan diplomatik di luar negeri beserta keluarganya.

d. Paspor Dinas yaitu suatu dokumen perjalanan yang diberikan kepada mereka yang mendapat tugas atau melakukan tugas jabatan untuk kepentingan pemerintah di luar negeri (bukan diplomatik/non diplomatik) beserta keluarganya.

- Tata cara untuk mendapatkan paspor RI Biasa, paspor RI untuk warga negara asing serta Surat Perjalanan Laksana Paspor yaitu:

Paspor atau surat perjalanan laksana paspor dilakukan oleh yang bersangkutan di Kantor Imigrasi yang mempunyai kompetensi keimigrasian di daerah tempat tinggal pemohon dengan:

1. Pemohon mengisi formulir permohonan dokumen imigrasi dengan lengkap, jelas dan benar serta mengajukannya ke Kantor Imigrasi yang berwenang di daerah hukum tempat tinggalnya;
 2. Untuk menunjang keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon melalui pengisian formulir, pemohon oleh pemohon melalui pengisian formulir, pemohon memperlihatkan surat-surat yang diperlukan untuk pemeriksaan tentang :
 3. Sebagai lampiran permohonan, pemohon meninggalkan copy surat-surat yang diperlukan untuk pemeriksaan seperti termaksud pada ad. 2) di atas di Kantor Imigrasi sebagai berkas yang bersangkutan untuk proses penyelesaian permohonan paspor atau surat perjalanan laksana paspor yang diperlukan.
- Sedangkan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dikeluarkan, diperpanjang masa berlakunya, ditambah atau dirubah keterangan yang ada di dalamnya atau dicabut oleh Departemen Luar Negeri (Menteri Luar Negeri) atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri atas nama Presiden.
 - Visa yaitu Izin masuk yang diberikan oleh suatu negara kepada warga negara asing melalui perwakilan yang ada pada negara warga negara asing tersebut.
 - a. Visa Transit yaitu izin masuk yang diberikan

kepada warga negara asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia, dengan maksud untuk berdiam di darat selama menunggu kapalnya berlabuh atau dengan maksud pindah kapal.

- b. Visa Kunjungan Singkat yaitu izin masuk yang diberikan kepada warga negara asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia dengan maksud untuk urusan usaha atau urusan dagang, untuk urusan sosial budaya seperti urusan keluarga atau mengunjungi teman dekat dan untuk urusan keluarga atau mengunjungi teman dekat dan untuk urusan wisata yang pada umumnya memerlukan waktu relatif singkat.
- c. Visa berdiam sementara yaitu izin masuk yang diberikan kepada warga negara asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia dengan maksud untuk bekerja ataupun urusan keluarga yang umumnya memerlukan waktu singkat.
- d. Visa Dinas yaitu izin masuk yang diberikan kepada warga negara asing dengan maksud bekerja atau kunjungan dinas untuk kepentingan Pemerintah Asing terhadap Pemerintah Republik Indonesia.
- e. Visa Diplomatik yaitu izin masuk yang diberikan kepada warga negara asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia dengan maksud untuk urusan dinas diplomatik.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu penelitian yang bersifat eksploratif, penelitian yang bersifat deskriptif dan penelitian yang bersifat analitis.

Penelitian eksploratif adalah penelitian yang ditujukan untuk mengetahui suatu pokok persoalan secara umum. Penelitian ini bersifat awal yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi guna penelitian lebih lanjut. Jenis penelitian ini membutuhkan pembuktian sebuah hipotesa. 11)

Penelitian deskriptif adalah penelitian terperinci mengenai suatu pokok persoalan yang ingin membuktikan sebuah hipotesa. Kata tanya yang dipergunakan adalah kata apa dan bagaimana, penelitian ini bersifat memberikan penjelasan.

Penelitian analitis sama dengan penelitian deskriptif tersebut di atas, adalah penelitian terperinci mengenai suatu pokok persoalan yang ingin membuktikan sebuah hipotesa, akan tetapi kata tanya yang dipergunakan oleh penelitian analitis ini adalah kata mengapa dan penelitian ini bersifat

11) Dr. Manase Malo, dkk. Metode Penelitian Sosial, Penerbit Kurnia, Jakarta, 1986, hal. 22-25.

menganalisa.

Berdasarkan ketiga jenis penelitian tersebut di atas, maka penelitian pada penulisan skripsi ini adalah merupakan penelitian deksriptif, dan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dilihat bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi pidana bagi Warga Negara Asing yang masuk ke Indonesia secara tidak sah.

Penelitian ini terletak pada bidang hukum, dengan sendirinya penelitian ini harus memilih jenis bidang hukum yang sama. Penelitian bidang hukum terdiri dari:¹²⁾

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian yang ingin mengelaborasi norma dan filosofi dari suatu hukum tertentu.
- b. Penelitian terhadap asas-asas hukum yang ingin mengelaborasi pokok hukum tertentu, yakni penelitian mengenai salah satu gabungan atau keseluruhan dari subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.
- c. Pengertian terhadap taraf sinkronisasi horizontal dan vertikal, yaitu penelitian yang ingin menguji

12) Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH. MA. dan Srimamuji, SH. MA., Penelitian Hukum Normatif, Penerbit Rajawali Jakarta, 1988, hal. 14-25.

konsistensi antara perundangan yang tersusun secara sejajar atau secara vertikal.

- d. Penelitian hukum melalui perbandingan hukum, yaitu penelitian yang membandingkan dua buah hukum atau lebih berdasarkan pada paradigma.
- e. Penelitian hukum melalui sejarah hukum yaitu penelitian mengenai sejarah terbentuknya sebuah obyek dari hukum tertentu.

Berdasarkan kelima tipe penelitian tersebut di atas, maka penelitian skripsi ini bercorak penelitian terhadap taraf sinkronisasi secara vertikal dan secara vertikal dan secara horizontal.

Dalam penelitian terhadap tahap sinkronisasi secara vertikal, maka yang diteliti adalah taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan menurut hirarkinya yakni ingin menguji keberadaan dari suatu peraturan perundangan dalam menanggulangi permasalahan yang lahir kepermukaan dan pelaksanaan prakteknya ditengah-tengah masyarakat. Sedangkan dalam penelitian taraf sinkronisasi horizontal yang diteliti adalah sejauh mana peraturan perundangan yang diteliti dan sejauh mana tujuannya.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan oleh

penulis adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan adalah dengan cara mengambil perumusan-perumusan dan data-data dari buku. Peraturan perundangan dan bahan-bahan yang mempunyai hubungan dengan masuknya warga negara asing secara tidak sah. Penelitian lapangan adalah penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan pihak yang dianggap penting untuk memperoleh data-data yang kuantitatif dan kualitatif yang dapat menunjang penulisan skripsi ini.

3. Lokasi Penelitian

Untuk dapat mendukung dan membuktikan kebenaran dari penulisan skripsi ini, agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik secara materil maupun secara formil, penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Kasus Pemalsuan Surat Izin

- Memalsukan Surat Kewarganegaraan, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran untuk memohon Paspor secara resmi.

Dengan menggunakan surat kewarganegaraan, kartu tanda penduduk, akte kelahiran, maka seseorang akan memperoleh paspor Republik Indonesia secara resmi. Surat-surat tersebut di atas dapat dipalsukan melalui suatu kerja sama antara oknum petugas dari Pengadilan Negeri, Catatan Sipil dan Kelurahan dengan sindikat kriminal.

Apabila pejabat imigrasi kurang teliti dalam memeriksa surat-surat palsu tersebut, maka pengurusan paspor Republik Indonesia akan berjalan lancar dan secara resmi sehingga paspor yang asli dan resmi tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam hal ini sindikat kriminal untuk dijual kepada orang-orang yang membutuhkannya, terutama bagi mereka yang ingin bertolak ke luar negeri dan ingin kembali ke Indonesia.

Contoh Kasus :

Wong Kim Kwok seorang warga negara asing keturunan Cina, yang berganti nama menjadi

Christianto Wijaya, selain menggunakan dokumen aspal dalam proses pengurusan paspor, juga didapati surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan (STPL) No. Pol: 56/B/VI/1990/Sek Tms, tertanggal 25 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Polisi Sektor Tamansari dan ditanda tangani oleh petugas Bamapta Serma Zaenal Abidin tentang laporan kehilangan Kartu Tanda Penduduk DKI, Kelurahan Pinangsia atas nama sendiri yakni Christianto Wijaya, di mana setelah dilakukan penelitian atas keabsahannya, ternyata Serma Zaenal Abidin Nrp 45040255 pada bulan Juni 1990 tidak lagi bertugas di Polsek Metro Tamansari selaku Bamapta melainkan sebagai Ka Pospol Jelambar I Polsek Metro Tanjung Duren dan pangkatnya sudah naik setingkat menjadi Pelda, begitupun tanda tangannya yang terdapat dalam surat tanda penerimaan laporan bukan tanda tangan Pelda Zaenal Abidin, sedang Cap stempel Kepala (bentuk bulat) sudah tidak digunakan lagi dan yang dipergunakan adalah Cap stempel Staf (bentuk lonjong), di mana materi laporanpun tidak mencantumkan kapan dan di mana hilangnya KTP tersebut.

Setelah diteliti kembali di Kelurahan

Pinangisia, ternyata nama Christianto Wijaya serta keluarganya Sherly, Ida Wijaya, Thomas yang tertera dalam kartu keluarga Tjhui Mei Khiong hanya terdapat pada Kartu Keluarga yang ada di kantor Kelurahan Pinangisia, sedangkan yang dimiliki Tjhui Mei Khiong sendiri tidak tercantum nama Christianto Wijaya serta keluarganya, di mana dalam proses pengurusan KTP-nya melalui perantara Ach Nurzaman alias Botak, warga negara Indonesia keturunan Cina yang bekerjasama dengan bagian kependudukan Kelurahan Pinangisia yakni Darwiel, sedangkan pengurusan surat-surat kewarganegaraan yaitu berupa Akta Kelahiran dan Ganti nama melalui Djoko (Warga Negara Indonesia keturunan Cina). Setelah melalui proses pemeriksaan di kantor polisi, lalu berkasnya di bawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, selanjutnya diserahkan ke Pengadilan Jakarta Barat untuk segera disidangkan. Setelah dilakukan pemeriksaan, maka Wong Kim Kwok alias Christianto dituduh sebagai berikut:

Menyatakan bahwa Wong Kim Kwok terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana:

- secara bersama-sama membuat dan atau

memalsukan surat seperti diancam pidana ex pasal 263 (1) yo pasal 55 (1) 1 KUHP,

- secara bersama-sama menggunakan surat palsu seperti diancam pidana ex pasal 263 (2) KUHP yo pasal 55 (1) 1 KUHP,

- secara bersama-sama dengan sengaja memberikan keterangan palsu untuk memperoleh surat perjalanan Republik Indonesia atau paspor Republik Indonesia seperti diancam pidana dalam ex pasal 12 No.14 tahun 1959 yo pasal 55 (1) 1 KUHP.

- Mengganti pas foto, membubuhkan cap atau stempel, membubuhkan paraf atau tanda tangan palsu pada paspor Republik Indonesia yang asli dan resmi.

Contoh Kasus:

Pada tanggal 8 April 1987 Agus datang ke kediaman Sukanto, yaitu seorang warga negara asing keturunan Cina, untuk menawarkan paspor dengan syarat Sukanto menyediakan 3 lembar pas foto dan uang sebesar Rp 80.000,-. Karena Sukanto ingin pergi ke Singapura untuk mengunjungi familinya. Selanjutnya pada tanggal 14 April 1987 Agus datang lagi ke kediaman Sukanto dengan membawa paspor yang telah dijanjikan dan memperlihatkannya pada Sukanto. Setelah paspor tersebut diperiksa

ternyata bernomor D. 051098 dan nama yang tertera pada paspor tersebut bukan nama Sukanto, melainkan nama Abdul Fauzi sebagai pemegang aslinya. Sukanto lalu menanyakan kepada Agus dan dijawab bahwa persoalan nama tidak menjadi masalah dan tidak akan terjadi apa-apa. Sukanto lalu membubuhkan tanda tangan pada paspor atas anjuran Agus dengan tanda tangan yang bukan tanda tangan aslinya, dengan cara meniru tanda tangan yang dibuat oleh Agus. Dalam hal ini Sukanto menerima paspor tidak sesuai dengan nama dan identitasnya dan menandatangani paspor tidak sesuai dengan tangannya karena Sukanto tidak tahu seluk belum tentang paspor, lalu Sukanto mau saja menuruti permintaan Agus. Sebelum Sukanto berangkat, Agus datang lagi dengan menawarkan Travel Cheque sejumlah 3000 US Dollar seharga Rp 3.000.000,- dengan jaminan bahwa Travel Cheque tersebut dapat diuangkan di semua Bank, baik di Indonesia maupun di luar negeri dengan menggunakan paspor tersebut. Pada tanggal 19 April 1987, Sukanto pergi ke Jakarta dan atas anjuran Agus, Sukanto disuruh membeli Travel Cheque sejumlah 250 US Dollar di Amerika

Express Bank Jakarta, agar Bank lebih yakin dan percaya bahwa Travel Cheque sebesar 3000 US Dollar milik tersangka jika diuangkan bersama-sama Travel Cheque sebesar 250 US Dollar tersebut. Sewaktu membeli Travel Cheque tersebut Sukanto membubuhkan tandatangan pada kolom atas Travel Cheque. Setelah diadakan pengecekan oleh petugas Bank terhadap tanda tangan Sukanto, ternyata memang benar terjadi pembelian Travel Cheque atas nama Abdul Fauzi. Namun ketika Travel Cheque sejumlah 3.000 US Dollar tersebut diuangkan, pembayaran ditangguhkan. Hal ini dikarenakan:

- Tanda tangan ke-II (kolom bawah Travel Cheque) agak meragukan bila dibandingkan dengan tanda tangan di kolom atas Travel Cheque tersebut.
- Huruf-huruf tanda tangan pada paspor yang diberikan tidak menunjukkan kesamaan pada tanda tangan yang tertera pada Travel Cheque.
- Cap atau stempel keimigrasian warnanya mencurigakan karena warna pada paspor terlalu terang.

Oleh karena kecurigaan ini, maka petugas Bank menelepon Pejabat Imigrasi. Setelah pejabat

imigrasi datang dan memeriksanya, ternyata memang betul bahwa paspor tersebut telah dipalsukan. Setelah melalui proses pemeriksaan di kantor polisi, lalu berkasnya di bawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, selanjutnya diserahkan ke Pengadilan Jakarta Pusat untuk segera disidangkan.

Setelah dilakukan pemeriksaan, Sukanto dituduh sebagai berikut:

- Bahwa Sukanto telah menggunakan paspor Republik Indonesia resmi dengan nomor D. 051098 atas nama Abdul Fauzi yang dipalsukan untuk menguangkan Travel Cheque sejumlah 3000 US dollar.
- Bahwa selain paspor yang digunakan Sukanto, juga menggunakan Travel Cheque sejumlah 250 US dollar yang dibeli dari American Express Bank dengan maksud seolah-olah diberi dari American Express Bank.
- Bahwa Sukanto telah melanggar tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 (3) yo. 270 yo 53 KUHP yo pasal 1 UU Darurat No. 8 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi.

Dari uraian kedua contoh kasus tersebut di atas, jelas terlihat bahwa cara yang dilakukan untuk

mendapatkan paspor Republik Indonesia adalah dengan memalsukan kartu identitas atau kartu tanda penduduk, akte kelahiran, sehingga dengan mudah mengurus paspor asli dan resmi atau dengan mengganti pas foto, membubuhkan cap atau stempel, membubuhkan paraf atau tanda tangan palsu pada paspor Republik Indonesia yang asli dan resmi.

B. Tanda-Tanda Pemalsuan

Tanda-tanda khusus dalam kasus pemalsuan dapat dibedakan antara lain :

1. Tanda-tanda primair, yaitu tanda-tanda yang dianggap ganjil atau tanda-tanda yang mempunyai ciri-ciri khas bila dibandingkan dengan tanda-tanda yang lainnya.
2. Tanda-tanda sekunder, yaitu apabila tanda-tanda tersebut seringkali ditemukan pada keeluruhan tulisan.

Kadang-kadang terdapat tanda-tanda pemalsuan yang dalam suatu hal dianggap kecil, akan tetapi tanda-tanda yang sejenis itu justru dapat dianggap besar pada pemeriksaan lainnya. Hal ini dapat terjadi jikalau pemeriksaan itu dilakukan dengan teliti sekali dan dihubungkan dengan tanda-tanda primair dan sekunder tersebut di atas. Misalnya terdapat sebuah garis yang

dituliskan secara ragu-ragu pada sebuah huruf atau kata, dibandingkan dengan tulisan-tulisan tersebut yang baik dan lancar. Pada umumnya tanda-tanda semacam itu dikategorikan sebagai tanda-tanda primer. Namun apabila diketahui sebab-sebabnya atau hal tersebut terlihat wajar atau biasa, maka akan dianggap sebagai tanda-tanda sekunder.

Tulisan yang dihasilkan oleh seseorang dapat dipengaruhi oleh mekanisme yang halus, pembagian kerja yang rapi. Menulis merupakan sebagian dari pada otomatis (bekerja sendiri) karena kesadaran, sehingga hanya sebagian saja yang bekerja, sedangkan yang lain tidak dengan kesadaran. Jadi semakin sering kita berfikir pada saat menulis, maka gerakan penulisan semakin merupakan yang sifatnya otomatis dan dengan sendirinya di luar kesadaran. Gangguan otomatisme tersebut biasanya terjadi apabila ada suatu rintangan yang secara tiba-tiba, seperti:

1. Keadaan kertas atau tempat menulis
2. Keadaan pena atau tempat alat menulis
3. Keraguan terhadap huruf atau kata-kata yang masih belum matang.

Automatisme terlihat jelas pada akhir huruf dari suatu kata sedangkan huruf permulaan otomatisme sedikit berkurang dan kelihatan tidak jelas.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan antara lain:

- a. Untuk menentukan ada atau tidaknya pemalsuan harus selalu diperhatikan tempat-tempat huruf-huruf yang mempunyai nilai automatisme tinggi. Sedangkan tempat huruf-huruf yang nilai otomatisasinya lebih rendah dapat untuk menentukan maksud si penulis.
- b. Pemalsu selalu kurang memperhatikan bagian-bagian kecil yang justru memberi corak kepribadian seseorang.
- c. Mempersamakan bentuk huruf pada tulisan sangat diperlukan pertama kalinya, karena tidak satu orang yang mematuhi bentuk-bentuk huruf yang telah diajarkan.
- d. Irama dan gerakan penulis (kecepatan) serta tekanan dan sudut penulis dalam memalsu surat.
- e. Ciri-ciri atau ^{KTI}tanda-tanda khas lainnya dalam tulisan tersebut.
- f. Bentuk pemalsuan umumnya selalu dengan menghapus, merubah, menambah atau sama sekali membuat baru tetapi palsu.

Dalam hal mengenal tanda-tanda pemalsuan pada tanda tangan, yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Pada garis-garis tanda tangan terdapat bagian-bagian yang diperbaiki atau ditambah-tambah.
- b. Penyimpangan-penyimpangan pada tanda tangan yang

dipalsukan.

- c. Peniruan tanda tangan.
- d. Adanya perbedaan ciri-ciri tanda tangan yang dipalsukan itu dengan ciri-ciri yang asli.
- e. Adanya keganjilan pada sudut-sudut tanda tangan.

Tanda-tanda pemalsuan dengan menggunakan mesin tik antara lain:

- a. Usia kertas
- b. Usia Ketikan
- c. Macam tinta pita mesin tik
- d. Bentuk huruf-huruf mesin tik.

Dari keseluruhan tanda-tanda pemalsuan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Direktorat Jenderal Imigrasi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada umumnya pemalsuan keimigrasian dilakukan dengan cara memalsukan tanda tangan, merubah isi surat atau dokumen dengan menghapus sebagian atau seluruhnya, baik dengan menggunakan mesin tik maupun dengan tulis tangan.

C. Pengawasan Dan Penanggulangan

Pengawasan dan penanggulangan merupakan salah satu tugas pokok Direktorat Imigrasi dan merupakan pengejawantahan dari trifungsi imigrasi, yaitu pelayanan masyarakat, penegakan hukum dan pengamanan

nasional. Kelancaran misi imigrasi dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka ikut serta dalam pembangunan dan menciptakan ketertiban dan keamanan nasional banyak tergantung dari pelaksanaan pengawasan dan penanggulangan.

Pengawasan dan penanggulangan keimigrasian mencakup tindakan-tindakan yang bersifat preventif, korektif dan repressif terhadap segala kegiatan yang baik langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan keimigrasian dalam rangka kegiatan negara dan masyarakat.

Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam menyederhanakan peraturan di bidang perizinan. Direktorat Jenderal Imigrasi turut berperan serta dalam mengupayakan kemudahan di bidang perizinan keimigrasian. Tujuan penyederhanaan prosedur ini untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi warga negara asing dan warga negara Indonesia, dimana diharapkan kebijaksanaan ini akan meningkatkan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, peningkatan penanaman modal asing yang akan berperan sebagai akselerator pembangunan nasional, serta masuknya teknologi maju dalam rangka alih teknologi, disamping itu kontak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing akan menambah pengetahuan pertukaran

informasi dan membutuhkan saling pengertian.

Namun demikian, sesuai dengan tri fungsi imigrasi peningkatan kemudahan di segi pelayanan sekaligus diimbangi dengan peningkatan dibidang keamanan dan penegakan hukum yang dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu peningkatan pelayanan, memberi rasa aman dan kesan positif terhadap aparat imigrasi. Dengan demikian upaya pengaturan pengawasan telah diupayakan secara melekat di dalam pelayanan, oleh karena itu di dalam setiap perizinan keimigrasian akan selalu terkandung unsur pengawasan di dalamnya.

Di dalam rangka upaya meningkatkan pengawasan, dalam Bab IV Undang-undang No. 9 tahun 1982 tentang Pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian, ditegaskan sebagai berikut:

- pasal 38 : 1. Pengawasan^{RMA} terhadap orang asing di Indonesia meliputi:
- a. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia.
 - b. Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.
2. Untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

pasal 39 : Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib:

- a. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya.
- b. Memperlihatkan surat perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan.
- c. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

pasal 40 : Pengawasan orang asing dilakukan dalam bentuk dan cara:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia.
- b. Pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia.
- c. Pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing.
- d. Penyusunan daftar nama-nama orang asing

yang tidak dikehendaki masuk atau ke luar wilayah Indonesia.

e. Kegiatan lainnya

pasal 14 : Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan Menteri dengan koordinasi bersama Badan atau instansi pemerintah yang terkait.

pasal 42 : 1. Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

a. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan.

b. Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.

c. Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di wilayah Indonesia.

d. Pengusiran atau deportasi dari wilayah

Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Dari pengertian yang termaksud dalam pasal 38 sampai dengan pasal 42 Undang-undang No. 9 tahun 1992, terlihat bahwa terhadap orang asing, pengawasan dan penanggulangan dibidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diizinkan masuk atau ke luar wilayah Indonesia. Orang-orang asing karena alasan tertentu seperti sikap bermusuhan terhadap rakyat dan negara Republik Indonesia untuk sementara waktu dapat ditangkal masuk ke wilayah Indonesia. Selanjutnya berdasarkan prinsip bagi orang asing sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia.

Di samping tindakan-tindakan yang dilakukan di atas, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, penulis memperoleh keterangan tentang sejauh mana langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak imigrasi di dalam

menanggulangi kejahatan pemalsuan paspor Republik Indonesia.

Cara-cara atau langkah-langkah yang diambil untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya pemalsuan paspor Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Sebelumnya buku paspor dicetak sebanyak-banyaknya oleh Pos dan Giro, kemudian diserahkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Namun sekarang, setelah terdapat persetujuan antara Pos dan Giro dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, maka buku paspor itu hanya dicetak berdasarkan paspor dari masyarakat. Kemudian untuk setiap paspor sudah ditetapkan sebelumnya akan diberikan kepada satu orang. Contohnya No. B. 477331 diberikan kepada Salim, lalu No. C. 487220 diberikan kepada Agus, dan seterusnya. Sistem ini disebut dengan sistem inden, artinya pembelian paspor dengan cara memesan dan membayar terlebih dahulu. Dengan adanya sistem ini, maka akan dapat dicegah terjadinya pengeluaran paspor dalam bentuk blanko kosong secara sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan pemesanan.
2. Para pemohon paspor harus menghadap sendiri kepada pejabat imigrasi bagian paspor tanpa melalui calo atau orang lain. Hal ini dimaksudkan agar menghindarkan terjadinya pemberian paspor kepada

- orang yang tidak berwenang.
3. Adanya sistem file yang rapi, yaitu untuk satu paspor disediakan cap tersendiri dan diberi nomor. Nomor tersebut dicantumkan pada buku paspor, sehingga akan menjadi mudah mencarinya jika paspor itu akan diberikan.
 4. Pengambilan sidik jari si pemegang paspor yang dibubuhkan pada paspor. Sidik jari tersebut merupakan alat bukti otektik, sehingga bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka dapat diperiksa di laboratorium sidik jari tersebut.
 5. Pada potret diri si pemegang paspor diberikan cap kering sehingga tidak mudah untuk dipalsukan.
 6. Memperketat penjagaan dilapangan-lapangan terbang maupun di pelabuhan-pelabuhan pendaratan yang dilakukan oleh petugas imigrasi dibantu dengan petugas Bea dan Cukai di dalam melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang datang ke Indonesia maupun yang pergi ke luar negeri.
 7. Terhadap pelaku-pelaku yang tertangkap dan telah diperiksa melalui proses hukum, langsung dideportasi atau diusir sebagai hukuman ke negara asalnya atau negara lain. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban negara Republik Indonesia.

Selain hal-hal pengawasan dan penanggulangan di bidang keimigrasian di atas, yang pada saat ini memerlukan perhatian adalah masalah Imigrasi Gelap. Dalam rangka peningkatan pengawasan dan penanggulangan imigran gelap, cara-cara atau langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Tindakan golongan pertama, yaitu orang-orang asing yang berstatus imigran gelap murni yang telah menjalani hukuman di Indonesia namun belum dapat atau tidak dapat dikembalikan ke negara asalnya karena dokumen perjalanan, perlu dipertimbangkan untuk diberikan kartu identitas khusus yang berfungsi sebagai identitas dirinya meskipun mereka dikategorikan sebagai imigran gelap wajib lapor.
2. Bagi golongan kedua, yaitu imigran gelap yang belum menjalani hukuman karena sedang mengajukan upaya hukum, banding, kasasi maupun grasi, karena sudah mulai dari proses pengadilan, maka prosesnya harus tuntas sampai selesai, agar yang bersangkutan menjalani hukuman terlebih dahulu dan baru kemudian dideportasikan.
3. Bagi golongan ketiga, yaitu imigran gelap wajib lapor yang memnuhi kesulitan dalam proses pemulangannya ke negara asalnya, yang dalam kenyataannya selama berada di Indonesia melakukan

berbagai kegiatan dalam perekonomian, harus segera dilakukan upaya untuk memulangkannya ke negara asalnya atau negara lain agar tidak menimbulkan masalah baru yang mengundang kerwanan terhadap keamanan negara.

4. Bagi golongan keempat, yaitu imigran gelap yang belum tertangkap, harus diadakan pelacakan dan penyidikan untuk ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Bagi golongan kelima, yaitu imigran gelap tidak murni, harus segera dilaksanakan pengembalian status keimigrasiannya.

Dalam rangka pengamanan perizinan keimigrasian serta ditaatinya ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu diadakan peningkatan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing. Sehubungan dengan itu, maka pengawasan dilakukan dengan cara melaksanakan operasi pengawasan yaitu:

1. Mengadakan penelitian dan pemeriksaan atas kegiatan orang asing tersebut di atas, baik secara tertutup maupun secara terbuka.
2. Mengambil tindakan terhadap orang asing tersebut yang melakukan pelanggaran keimigrasian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, mulai dari pengertian paspor, visa, exit permit sampai dengan pengawasan dan penanggulangan masuknya warga negara asing ke Indonesia, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bagi setiap warga negara asing yang hendak memasuki wilayah Negara Republik Indonesia diharuskan mempunyai paspor, visa dan masuknya melalui tempat-tempat yang telah ditentukan sebagai pelabuhan pendaratan serta tidak terhambat oleh halangan-halangan hukum.
2. Kasus-kasus yang terjadi selama ini, sehubungan dengan masuknya warga negara asing ke Indonesia secara tidak sah, umumnya menyangkut tentang pemalsuan dokumen keimigrasian. Hal ini dapat dilihat pada contoh-contoh kasus yang terdapat dalam skripsi ini.
3. Umumnya cara-cara yang dilakukan dalam memalsukan paspor Republik Indonesia adalah dengan mengganti pas foto, membubuhkan cap atau stempel, membubuhkan paraf atau tanda tangan, merubah isi surat dengan

menghapus sebagian atau seluruhnya, baik dengan menggunakan mesin tik maupun dengan tulis tangan atau dengan memalsukan surat kewarganegaraan, kartu tanda penduduk akte kelahiran agar dapat dipergunakan dalam pengurusan paspor Republik Indonesia yang asli dan resmi.


4. Masih kurangnya pengawasan yang intensif dan selektif terhadap warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia terutama masuk melalui tempat-tempat yang tidak termasuk sebagai pelabuhan pendaratan.
5. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya pemalsuan dokumen keimigrasian, yaitu mencetak paspor sebanyak jumlah permohonan paspor yang dipesan oleh masyarakat, memperketat penjagaan di pelabuhan-pelabuhan pendaratan serta melakukan tindakan-tindakan terhadap pelaku-pelaku yang tertangkap.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya di dalam memberikan dokumen perjalanan atau paspor maupun izin masuk, perlu ditingkatkan kewaspadaan dan ketelitian kepada seluruh Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar dalam meneliti surat-surat kewarganegaraan, akte kelahiran, kartu tanda

penduduk atau surat keterangan lainnya pada waktu seseorang mengajukan permohonan perizinan keimigrasian tidak terjadi kelalaian, sehingga dapat dihindarkan pemberian paspor Republik Indonesia ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

2. Perlu ditingkatkan mekanisme sistem dan prosedur pengawasan teknis operasional melalui koordinasi dan kerjasama dengan aparat sekuriti dan instansi-instansi pemerintah lainnya yang terkait.



DAFTAR PUSTAKA

1. The New Book of Knowledge, Grolier Incorporated, Volume 15 New York, 1969.
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
3. Stein, Jess, American Everyday Dictionary, The Randown House, New York, 1981.
4. The Encyclopedia Americana Edition, Volume 28.
5. The World Book Dictionary, Volume 2, New York, 1978.
6. Wojowasito, Prof. Drs. S, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, 1977.
7. Moelyatno, SH. Prof, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan ke-14, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1985.
8. Soesilo, SH. R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penerbit Politea, Bandung, 1971.
9. Undang-Undang No. 9 Tahun 1992, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 33 Tahun 1992, Tentang Keimigrasian.
10. Sudarba, Abdul Azis, Diktat Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, 1987.
11. Malo, Dr. Manase, dkk, Metode Penelitian Sosial, Penerbit Kurnia, Jakarta, 1986.
12. Soekanto, SH, MA, Prof. Dr. Soejono dan Sri Mamudji, SH MA Penelitian Hukum Normatif, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1988.

DEPARTEMEN KEHAKIMAN
KANTOR WILAYAH VII DKI JAYA
KANTOR IMIGRASI JAKARTA BARAT
JL. BATU TULIS RAYA NO. 1
TELP. 372594 - 345459
KODE POS. 10120
JAKARTA

Jakarta, 23 OCT 1991


Kepada Yth,
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman DKI Jaya
di- JAKARTA.

Nomor : W7.Fb.II.02.01.5897-a/1990
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Keputusan perkara
An. WONG KIN KWOK.

Mengusul surat Kami No. W7.Fb.II.02.01-5897 tertanggal Jakarta 17 Juli 1990, perihal laporan atensi kasus Wong Kin Kwok sekeluarga, bersama ini dengan hormat Kami sampaikan bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 07 September 1991 dan terdakwa Wong Kin Kwok dijatuhi pidana penjara 2,5 (dua setengah) bulan.


Dengan demikian maka penyelesaian kasus tersebut secara yustisial telah selesai.

Demikian untuk dijadikan periksa.-



Tembusan, kepada yth :

1. Direktur Jenderal Imigrasi
Up. Direktur Pengawasan dan
Penindakan Keimigrasian
Direktorat Jenderal Imigrasi
di- Jakarta.
2. Kepala Sub Bagian HUMAS
Direktorat Jenderal Imigrasi
di- Jakarta.
3. Arsip



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

Sekretariat : Jalan Diponegoro 82-86 Telp. 331494

JAKARTA 10430

Nomor : 651/KFH/UKI/7.91

Jakarta, 23 Juli 1992

Perihal : Permohonan Riset.

Lampiran : -

Kepada Yth.
Bapak Pimpinan Direktorat Jendral Imigrasi
Jl. Cikini Raya
di -
Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu, agar sudi kiranya dapat memberi bantuan dalam rangka mencari data dalam rangka pembuatan Skripsi dengan Judul : Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Masuknya W.N.A Secara Tidak Sah ke Indonesia.

Nama : Robinson Nadeak

No. Pokok : H - 486398


Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui bahwa Ybs telah datang dan menghadap serta memperoleh bahan-bahan yang diperlukan untuk kepentingan pembuatan skripsi.

Jakarta, 3-8-1992


Ka Humas

Dit. Jen Imigrasi




Hario Subayu
HARIO SUBAYU
Nip. 040028767.

Fakultas Hukum U.K.I.




Rhenard Sahulata, SH
Fakultas Hukum U.K.I.



TURUNAN PUTUSAN

DALAM PERKARA No. : 41/PD/P21/0/1998



PERUSAHA : KONGSI LINDA

KEPERUSAHAAN

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Diputus oleh

Majelis Hakim

1. JALUIS WAGDAN, SH.
2. HUSRI PUJUTAMA, SH.
3. H.Y. M. J. H. A. S. H. A. T. I, SH.

Panitera Pengganti : FALIH YUDHA,

Pada tanggal : 7 September 1998 ;

Putusan ini : BERKAS MEMERIKSA HASAN HIRUM
KEMERDEKAAN DAN KEADILAN

Putusan ini terdiri dari : 10 (sepuluh) halaman

(Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Jakarta Barat)

KEMERDEKAAN DAN KEADILAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEHUMANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara Pidana telah menjatuhkan putusan yang berikut dalam perkara Terdakwa :

WONG KIM KWOK alias CHRISTIANTO WIDAJA, lahir di Hokian RUC, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Hong Kong, Agama Buddha, Tempat tinggal Jalan Dr. Soetjo III/2 Gondol Jakarta Barat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisiturnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa ;

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan memutuskan ;

I. Menyatakan Bahwa Terdakwa WONG KIM KWOK, terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana ;

1. Secara bersama-sama membuat dan atau melakukan surat seperti di dalam ancaman pidana dalam ex pasal 263 (1) yo pasal 55 (1) 1 KUHP ;

2. Secara bersama-sama menggunakan surat palsu seperti di dalam ancaman pidana dalam ex pasal 263 (2) KUHP yo pasal 55 (1) 1 KUHP ;

3. Secara bersama-sama dengan sengaja memberikan keterangan palsu untuk memperoleh surat perjalanan RI/Paspor RI seperti di dalam ancaman pidana dalam ex pasal 12 UU No. 14 tahun 1959 yo pasal 55 (1) 1 KUHP ;

II. Menzulkan Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

III. Menyatakan merampas barang bukti berupa ;

1. 4 (empat) buah Paspor RI atas nama CHRISTIANTO WIDAJA, IDA WIDAJA, SUBILLY dan WYTIAS ;

2. Surat-surat berupa SIKSI, Akte lahir, ganti nama, KTI ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

IV. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa yang diperkirakan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam pledeainya pada pokoknya berpendapat bahwa ;

- Terdakwa datang ke Indonesia dilihat orang tuanya di Semarang ;
- Orang tua Terdakwa Warga Negara Indonesia di Semarang ;
- Terdakwa tidak ada niat jadi WNI, hanya tergjur karena pengaruh orang yang menawarkan jasa ;
- Hongkong akan diambil alih oleh PBB tahun 1997 jadi Terdakwa tertarik ta-
wanan Joko ;
- Surat-surat, KTP, KK, WNI, tidak menggunakan Terdakwa ;
- Jadi Terdakwa tidak melakukan pemalsuan ;
- Mohon supaya Majelis membebaskan Terdakwa atau menjatuhkan hukuman se-
ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di pengadilan telah didakwa -
oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

WNA CIAA

Bahwa ia Terdakwa Wong Kim KWIK secara bersama-sama bersekutu atau
dengan yang lain dengan orang-orang yang bernama HJoko dan HJoni atau dang
an orang-orang lainnya atau secara sendiri-sendiri pada waktu-waktu yang
berkisar antara tanggal 12 Juli 1990 sampai dengan tanggal 16 Juli 1990
atau pada waktu-waktu lainnya dalam bulan Juli 1990 setidak-tidaknya da-
lam suatu waktu dalam tahun 1990 di beberapa tempat antara lain di Glodok
Plaza dan atau di Restaurant Telfan Jl. Hayam Wuruk Jakarta Barat atau -
setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah wilayah hukum
Pengadilan Negeri Jakarta Barat membuat secara palsu atau memalsukan su-
rat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau membebaskan utang, -
atau yang diperuntukan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memukul
atau menyuruh orang lain memukul surat tersebut seolah-olah ia nyata benar
dan tidak palsu yang jika karena pemalsuannya dapat merugikan yaitu ia --
Terdakwa dengan maksud ingin memperoleh Paspor RI bagi dirinya dan isteri
nya yang bernama Choy Weidow serta kedua orang anaknya masing-masing --
Whong Ching dan Wong Tang, telah membuat secara palsu dan atau memalsukan
surat - surat berupa :

1. a. Surat Kewarganegaraan RI Model Formulir IV No. 3138/65 tanggal 30 -
Oktober 1967 atas nama Tjio Ben Nio ditanda tangani oleh Isteri -
Terdakwa ;
- b. Surat Kewarganegaraan RI Model Formulir IV No. 01228/67 tanggal 26 -
Oktober 1967 atas nama Tjio Ben Nio ditanda tangani oleh Isteri -
Terdakwa/Choy Wong Chu dan surat-surat tersebut seolah-olah mereka
secara sah memperoleh Warga Negara Indonesia dari Pengadilan Negeri
Setimawa Jakarta ;

2. Surat ganti nama No.1749/30/18/1967 tanggal 25 April 1967 dan Nomor 17013/30/UP/1967 tanggal 27 Desember 1967 ;

Ini masing-masing surat tersebut seolah-olah Terdakwa Tjoe Kim Hyan berganti nama menjadi Christianto Widjaya dan Intari terdakwa seolah-olah bernama Tjio Ros Nio berganti nama menjadi Ida Widjaya ;

3. Kartu Keluarga No.501619 tanggal 20-6-03 atas nama Christianto Widjaya, Ida Widjaya, Shirley dan Thomas ditandatangani oleh terdakwa, Ketua RT.001 Ketua RW.04 dan Idris Pinaruzela ;

4. a. Akte Kelahiran No.1669/1947 tanggal 5 Juni 1947 atas nama terdakwa dengan nama kelahiran Kim Hyan ;

b. Akte Kelahiran No.5066/1949 tanggal 5 Oktober 1949 atas nama Ros Nio ;

c. Akte Kelahiran No.1153/1977 tanggal 10 Juni 1977 atas nama Shirley ;

d. Akte Kelahiran No.1153/1977 tanggal 10-6-1977 atas nama Thomas ;

5. KTP No.3201.012663/05064794 atas nama Christianto Widjaya ditanda tangani oleh terdakwa ;

KTP No.3301.012664/69034910 atas nama Ida Widjaya ditanda tangani oleh Intari terdakwa ;

KTP No.3301.012669/5106722323 atas nama Shirley ditanda tangani oleh anak terdakwa ;

6. Surat Keterangan Pelaporan Warganegaraan Indonesia masing-masing :

a. No.01220/67 tanggal 26 Oktober 1967 Ida Widjaya ;

b. No.7348/JN/1.755.32 tanggal 12 Juli 1970 atas nama Shirley ;

c. No.7343/JN/1.755.32 tanggal 12 Juli 1970 atas nama Thomas ;

Surat-surat tersebut dibuat seolah-olah terdakwa dan Intari serta anak-anaknya adalah Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di Indonesia yang seolah-olah berhak atas surat-surat tersebut atau untuk diperintahkan sebagai bukti seolah-olah terdakwa dan Intari serta anak-anaknya sebagai orang-orang yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia yang telah memperoleh dan memiliki surat-surat tersebut secara sah dan benar padahal terdakwa, Intari dan anak-anaknya adalah orang-orang yang berkewarganegaraan Hongkong, surat-surat mana-mana tersebut ditanda tangani oleh terdakwa, Intari (Choy Wei Chu) dan anaknya Wong Chung selanjutnya dibawa ke kantor Imigrasi Jakarta Barat oleh Djoko maupun Djoni untuk mendapat Paspor R.I. ;

Dahwa akibat dari penggunaan surat-surat tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian yaitu kerugian yang diderita oleh Pemerintah RI Or. oleh kantor Imigrasi dan atau Instansi terkait lainnya yang terkait dengan perbitan surat-surat tersebut diatas atau yang terkait dengan pengawasan orang asing, karena terdakwa dan Intari serta kedua orang anaknya tersebut tidak berhak memperoleh dan menggunakan surat-surat tersebut karena

Terdakwa 4.

terdakwa dan isteri serta kedua anaknya termasuk dan terdaftar sebagai orang asing berkebangsaan Hongkong yang datang di Indonesia dengan menggunakan Visa Kunjungan untuk mengunjungi keluarganya di Semarang ;

Halangkar pasal 263 (1) yo Vol 55 (1) 1 KUH ;

K E D U A :

Bahwa ia terdakwa secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lain yaitu dengan Djoko dan Djoni maupun dengan Ida Widjaya, Shirley, Thomas atau masing-masing untuk dirinya sendiri pada tanggal 16 Juli 1990 setidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam tahun 1990 bertempat di Kantor Imigrasi Jakarta Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Inkum Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena kewenangan pengadilan dapat dilakukan di Pengadilan Inkum Jakarta Barat karena terdapat banyaknya saksi-saksi dan atau ditangkap atau ditahan di wilayah Inkum yang termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja memalsu surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemalsuannya dapat menimbulkan suatu kerugian yaitu ia terdakwa dengan maksud untuk memperoleh surat Paspor RI bagi dirinya dan isteri serta anak-anaknya telah menggunakan surat-surat yang dirakikan dalam dokumen pertama diatas dibawa ke Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan didaftar oleh terdakwa atau oleh kawan-kawannya Djoko maupun Djoni pada bagian atau seksi penguasaan paspor dan setelah didaftar dan ditempelkan pasphoto atau nama masing-masing pada buku Paspor RI selanjutnya ditanda tangani oleh Terdakwa akan tetapi pada saat terdakwa, isteri dan kedua anaknya diwawancarai oleh petugas Imigrasi tingkat kecurigaan terhadap isteri dan kedua anaknya karena mereka mengaku sebagai Warga Negara Indonesia dengan memiliki surat-surat diatas tapi ternyata tidak bisa berbahasa Indonesia ;

Atas kecurigaan tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan terbukti bahwa terdakwa bukanlah sebagai Warga Negara Indonesia, tapi terdakwa, isteri dan kedua anaknya adalah Warga Negara/Kebangsaan Hongkong ;

Bahwa akibat pemakaian surat-surat tersebut Pemerintah RI Cq, Direktorat Imigrasi dan atau Instansi terkait lainnya yang terkait dengan pemeliharaan surat-surat tersebut diatas atau yang terkait dengan pengawasan orang asing merasa dirugikan karena terdakwa dan isteri serta keduanya tersebut tidak berhak memperoleh dan menggunakan surat-surat tersebut karena terdakwa dan isteri serta kedua anaknya termasuk dan terdaftar sebagai orang asing berkebangsaan Hongkong yang datang di Indonesia dengan menggunakan Visa Kunjungan untuk mengunjungi keluarganya di Semarang ;

Halangkar pasal 263 (2) yo Vol 55 (1) 1 KUH ;

K E T I G A :

Bahwa ia terdakwa baik secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang

lain yaitu dengan isteri Ida Widjaya, Shirley, Thomas atau masing-masing untuk dirinya sendiri pada tanggal 16 Juli 1990 tidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam tahun 1990, bertempat di Kantor Imigrasi Jakarta Barat Jl. Haysa Wiruk Jakarta Barat tidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada waktu hendak minta surat perjalanan RI (Paspor) dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar yang menentukan dalam pemberian surat perjalanan yaitu terdakwa bersama, Isteri dan kedua orang anaknya yang mempunyai status sebagai Warganegara Asing Hongkong berakumul untuk memperoleh Paspor RI maka ia terdakwa bersama isteri dan kedua anaknya telah memberikan keterangan-keterangan yang tidak yaitu mengaku sebagai penduduk Indonesia yang telah memiliki Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan bukti surat-surat sebagaimana diuraikan dalam jawaban pertama diatas, pengakuan mana dilakukan dengan cara menyerahkan melalui kawan terdakwa Djoko atau Djoni menyerahkan surat-surat tersebut, surat-surat mana menunjukkan secara jelas status diri/jati diri terdakwa, Isteri dan kedua orang anaknya adalah sebagai Warganegara Indonesia, sehingga petugas Imigrasi Jakarta Barat menyilapkan Buku Paspor RI masing-masing atas nama terdakwa, Isteri terdakwa Py. Ida Widjaya dan anak-anak terdakwa Shirley dan Thomas sehingga petugas Imigrasi menjadi percaya adalah terdakwa, Isteri dan anak-anaknya adalah penduduk Indonesia yang berkebangsaan/kewarganegaraan Indonesia maka oleh petugas Imigrasi menyilapkan buku Paspor RI buku-buku tersebut telah ditempelkan Photo masing-masing serta dibubuhi Cap/Stempel Kantor Imigrasi, padahal terdakwa bersama Isteri dan kedua orang anaknya tersebut adalah dengan menggunakan Visa Kunjungan ;

Melanggar Pasal 12 UU No.14 Tahun 1959 jo pasal 55 (1) 1 KUHP ;

Mentahabiz, bahwa dimuka peradilan telah didengar keterangan saksi yang didengar dibawah sumpah masing-masing ;

Saksi I, R.M. HAJI SETIAWAN, S.H.

- bahwa pada tanggal 16 Juli 1990 benar terdakwa datang ke Kantor kami Imigrasi untuk mohon paspor, terdakwa melangkapi syarat-syarat dan membayar biaya yang telah ditentukan kemudian kami berikan wewenang terdakwa dengan Isteri dan dua orang anak, Isteri dan anak terdakwa tidak bisa bahasa Indonesia ;
- benar terdakwa ada surat-surat tapi tidak ada salinya ;
- terdakwa masuk ke Indonesia dengan surat masuk Hongkong ;
- terdakwa memakai surat-surat palsu untuk memperoleh Paspor ;
- Atas perbuatan terdakwa itu, terdakwa dimasukkan kedalam karantina dan pernah terdakwa mendapat WNI dia orang tersebut ;

Adapun 6.

- Adapun surat-surat yang dibawa terdakwa waktu itu adalah :
- surat-surat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, WNI, Ganti Nama dari -
surat Akte Kelahiran, nama terdakwa di Kartu Tanda Penduduk Widjaya dan
dalam Kartu Keluarga juga ;

Saksi 2. SUPREMI :

- benar saya telah dari lurah mengenai pengambilan Kartu Keluarga seluruh
kelurahan ;
- benar saya dipanggil di Polisi mengenai imigrasi mengenai status warga
di RT kita dan nama terdakwa tidak ada ;
- benar yang membuat Kartu Keluarga itu dari RT ;
- nama Christianto Widjaya ternyata tidak ada terdaftar di RT ;

Saksi 3. DARWIS bin ABIUL MUIS TAMBI :

- benar saya pernah tanda tangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Christianto
Widjaya dan nama itu ada dalam Kartu Keluarga, tapi orang tidak pernah
datang. Pernah minta Kartu Keluarga dari Rt. 01/014 Pinangka, Kartu -
Keluarga yang asli disimpan di RT ;
- benar Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk diambil untuk mencontekkan
dengan nama Christianto Widjaya untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk, -
benar ada surat WNI ;
- Kartu Keluarga, K I kelas orang asing nama WO KIM EWA tidak pernah ber-
domisili di RT kita ;

Saksi 4. MARI KHLIONG :

- bahwa mengenai Kartu Keluarga saya tidak tahu ;
- kartu keluarga yang lama yang ditambah benar RT nya yang mengambil ;
- Terdakwa tidak pernah menginap di rumah saya ;
- bahwa Kartu Keluarga dibekukulkan pada tahun 1990 ;

Saksi 5. BU D I M A N :

- benar saya kenal terdakwa sejak tahun 1991 ;
- benar terdakwa Warga Negara Tiongkok kenal dari suaminya dan pernah
menyita Loteng dulu di Hongkong ;
- bahwa orang tua terdakwa ada di Samarang ;
- benar terdakwa pernah menginap di rumah saya waktu perjalanannya ke -
Hongkong ;
- terdakwa tidak pernah minta tolong kepada saya untuk mengurus surat-surat ;
- bahwa saya, karena terdakwa adalah partai lawan pada pokoknya mena -
rangkan ;

- saya datang ke Indonesia kemudian datang ke Hongkong ;
- saya lahir tahun 1946 orang tua saya sudah Warga Negara Indonesia ;
- saya punya paspor karena ditawarkan ;
- datang lagi ke Indonesia tahun 1980 ;
- mengenal surat-surat KTP, Kartu Keluarga, dan WNI saya tidak tahu -- saya tinggal tanda tangan saja, Urat sendiri saya tidak kenal ;
- nama saya bukan Christianto, saya tidak ada pernah ganti nama ;
- saya datang ke Indonesia lagi akhir-akhir ini, karena ibu saya mati ;

Menimbang, bahwa Pemerintah Duma telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Surat pernyataan keterangan melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warganegara Indonesia No.01220/67 ter -- tanggal 26 Oktober 1967 ;
2. Surat pernyataan ganti nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet -- No.127/U/KEP/12/1966 tertanggal 1 Desember 1966 ;
3. Acte Van Geboorte No. 5066/1949 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, terdakwa dan surat-surat bukti yang diajukan kemuka persidangan ini dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa terdakwa adalah seorang Warga Negara Hongkong ;
2. bahwa terdakwa berkeinginan memperoleh Paspor Indonesia ;
3. KTP dan Kartu Keluarga serta surat-surat lainnya yang merupakan bukti dalam perkara ini adalah palsu ;
4. surat-surat tersebut dimaklumkan untuk membuat Paspor bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terdakwa tersebut, Majelis akan mengadiliannya, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi seluruh -- unsur dari dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa :

- I. melanggar pasal 263 (1) yo pasal 55 (1) I KUHP ;
 - II. melanggar pasal 263 (2) yo pasal 55 (1) I KUHP ;
 - III. melanggar pasal 12 Undang-Undang No.14/1959 yo pasal 55 (1) I KUHP ;
- Tentang dakwaan I :

Menimbang, bahwa pasal 263 (1) KUHP mempunyai unsur sebagai berikut :

1. Membuat surat palsu atau memalsukan surat ;
2. Dipat menerbilkan sesuatu buk, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembiasaan utang atau yang batal dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu pembiasaan ;
3. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain surat-surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan ;

4. Dapat mendalangkan kerugian :

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terbukti bahwa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta surat-surat lainnya adalah ternyata palsu ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan apa punpun terdakwa di dalam pembuatan surat palsu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang mempersiapkan semua surat-surat tersebut adalah seorang oale, terdakwa hanya menanda tanganl KTP atau nama Christianto Widjaya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan menanda tanganl KTP atau nama Christianto Widjaya tersebut dapat dikategorikan sebagai meminat surat palsu atau memalsukan surat ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis bahwa apabila terdakwa menanda tanganl KTP tersebut seolah-olah bahwa ia bernama Christianto Widjaya dan Warga Negara Indonesia, maka itu berarti bahwa ia telah memalsukan KTP tersebut, karena tanpa ditanda tangannya KTP tersebut oleh terdakwa maka KTP itu tidak bisa dikeluarkan ;

Menimbang, bahwa dengan menanda tanganl KTP yang nama dan data-datanya palsu, sudah cukup sebagai alasan bahwa terdakwa (melidak-tidakinya) telah turut melongkapi pemalsuan KTP tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya KTP yang palsu tersebut, jelas dapat menerbilkan suatu luk bazi orang yang bertera dalam KTP tersebut antara lain untuk memperoleh Paspor dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa maksud dituduhnya pemalsuan tersebut, sesuai dengan fakta yang terbukti tersebut diatas, adalah dimaksudkan untuk digunakan oleh terdakwa dalam pembuatan Paspor ; dan usaha kearah itu telah dilakukan oleh terdakwa dengan mendatangi Kantor Imigrasi bersama dengan oale yang mengurus surat-surat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya KTP palsu tersebut, maka dapat menimbulkan kerugian bagi Negara, baik berupa pelayanan maupun pembuatan sebagai Warga Negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keseluruhan unsur dakwaan pertama telah dipenuhi ;

Tentang dakwaan kedua :

Menimbang, bahwa pasal 263 (2) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- sengaja membuat surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli ;
- dapat menimbulkan kerugian ;

4. Dapat mendatangkan kerugian ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terdakwa bahwa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta surat-surat lainnya adalah ternyata palsu ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan apa punpun terdakwa di dalam pembuatan surat palsu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang mempersiapkan semua surat-surat tersebut adalah seorang asal, terdakwa hanya menanda tangani KTP atas nama Christianto Widjaya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan menanda tangani KTP atas nama Christianto Widjaya tersebut dapat dikategorikan sebagai membuat surat palsu atau memalsukan surat ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis bahwa apabila terdakwa menanda tangani KTP tersebut seolah-olah bahwa ia bernama Christianto Widjaya dan Warga Negara Indonesia, maka itu berarti bahwa ia telah memalsukan KTP tersebut, karena tanpa ditanda tangannya KTP tersebut oleh terdakwa maka KTP itu tidak bisa dikeluarkan ;

Menimbang, bahwa dengan menanda tangani KTP yang nama dan data-datanya palsu, sudah cukup sebagai alasan bahwa terdakwa (setidak-tidaknya) telah turut melongkapi pemalsuan KTP tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya KTP yang palsu tersebut, jelas dapat menimbulkan suatu luk bagi orang yang tertera dalam KTP tersebut antara lain untuk memperoleh Paspor dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa maksud diadakannya pemalsuan tersebut, sesuai dengan fakta yang terbukti tersebut diatas, adalah dimaksudkan untuk digunakan oleh terdakwa dalam pembuatan Paspor ; dan usaha kearah itu telah dilakukan oleh terdakwa dengan mendatangi Kantor Imigrasi bersama dengan asal yang menguraikan surat-surat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya KTP palsu tersebut, maka dapat menimbulkan kerugian bagi Negara, baik berupa pelayanan maupun pembuatan sebagai Warga Negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keseluruhan unsur dakwaan pertama telah dipenuhi ;

Tentang dakwaan kedua :

Menimbang, bahwa pasal 263 (2) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- sengaja membuat surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli ;
- dapat menimbulkan kerugian ;

Menimbang 9.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap diperalidangan telah terbukti bahwa surat-surat yang dijadikan bukti telah terbukti surat-surat yang dijadikan bukti dalam perkara ini (antara lain KTP, Kartu Keluarga, akta ganti nama, akta lahir, surat Kewarganegaraan H.I.) kesemua nya adalah palsu, dan daripada surat-surat yang palsu tersebut, terdakwa bersama isteri dan anak-anaknya serta calo yang mempersiapkan surat-surat tersebut, telah mendatangi Kantor Imigrasi untuk mengurus Paspor ;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, maka jelas bahwa terdakwa bersama calo telah menggunakan surat-surat palsu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan surat-surat palsu tersebut jelas telah dapat menimbulkan kerugian bagi Negara, antara lain baik terdakwa memperoleh Paspor H.I. dan kemudian ternyata terdakwa melakukan hal-hal yang tercela di luar Negeri, maka Negara dan Pemerintah Republik Indonesia adalah yang menjadi rusak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur-unsur dari dakwaan II telah pula terpenuhi ;

Tentang dakwaan III :

Menimbang, bahwa pasal 12 Undang-Undang No.14/1959 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- sengkaja memberikan keterangan yang tidak benar yang memalsukan ;
- pada waktu meminta surat perjalanan H.I. ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap diperalidangan sebagaimana tersebut diatas, maka terungkaplah bahwa terdakwa dengan sengkaja memberikan keterangan palsu yang tertera dalam surat-surat palsu tersebut diatas, -- juga untuk mendapatkan Paspor P.I. dan akhirnya dengan demikian unsur-unsur dari dakwaan III inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka kesimpulan dakwaan telah terbukti secara nyata dan meyakinkan dan oleh karenanya terdakwa wajib dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa namun demikian itu perlu dipertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa ;

Yang memberatkan :

- Terdakwa adalah Warga Negara Asing yang sebenarnya mengkhidmati hukum Indonesia ;

Yang meringankan :

- Terdakwa masih muda ;
- Terdakwa telah menjalani karantina cukup lama ;
- Terdakwa mengaku terusa terang akan perbuatannya ;
- mawak telah bernikah lama dengan anak isterinya yang telah dideportasi ;

M. K. H. : D. I. I. I

Menyatakan terdakwa : MUR KILAK alias CHRISTIANTO WIDJAYA, - telah terbukti berniat negara nyah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

1. Memainkan surat negara bernama - sama ;
2. Pemakai surat palsu nama hukumnya sama ;
3. Memberikan keterangan palsu untuk memperoleh surat perjalanan R.I. ;

Doughkum terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari ;

Menetapkan bahwa hukuman tersebut akan dituntaskan waktunya se - lama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;

Menetapkan pula setelah terdakwa menjalani hukuman tersebut, ter - dakwa negara dideportasikan ke negerinya Belanda ;

Memerintahkan supaya terdakwa tidak dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti sebagai :

1. 4 (empat) buah paspor atau nama CHRISTIANTO WIDJAYA, IDA WIDJAYA, - CHRISTIANTO, dan MURKILAK ;
2. Surat-surat berupa surat-surat Rekomendasi R.I. (Paswiltir IV), - Akta lahir, Ganti Nama dan Kartu Tanda Penduduk ditampal untuk di - minatkan ;

Doughkum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Reskianlah dipulatkan pada hari SABTU tanggal 7 SEPTEMBER 1951, dalam rapat persidhngan Dewan Hakim Pengadilan Besar Jakarta Barat oleh : JAMBI LARDEDE, S.H., Ketua Majelis dengan HARISIN TURPA, S.H., H. T. I. R. PARIWATI, S.H., sebagai anggota sebagai Hakim anggota, dan - tahun surat pada hari itu juga dituntaskan dalam pengadilan yang terdakwa untuk masa oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HARISIN TURPA, S.H., H. T. I. R. PARIWATI, S.H., sebagai anggota sebagai Hakim anggota dibantu KALIM PUDHA, Penitosa Pengadilan dan dihadiri pula H. SUDIK LATUPEMUDA - Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

HAKIM JAMBI LARDEDE,

YETMA HAJELIS TURPA,

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

1. HARISIN TURPA, S.H.

JAMBI LARDEDE, S.H.

2. H. T. I. R. PARIWATI, S.H.

PAL. SUDIK LATUPEMUDA,

KALIM PUDHA.

Jakarta, 6 Agustus 1990

No Pol : B/2376/VIII/1990/res jb
Klasifikasi : BIASA.
Lampiran : --
Perihal : Proses penyidikan kasus pemalsuan surat yang melibatkan Imigran Hongkong a/n WONG KIM KWOK Cs.

Kepada

Yth, KEPALA KANTOR IMIGRASI
JAKARTA BARAT

di

J a k a r t a

1. Rujukan Laporan Polisi Informasi Intel Sek Tamansari No Pol : 87 dan 94/VII/1990/Sek Tamansari, tanggal 20 dan 30 Juli 1990 tentang penangkapan Imigran Hongkong WONG KIM KWOK beserta keluarganya sewaktu mengurus Paspur menggunakan Dokumen aspal (aseli tapi palsu).

2. Hasil penyelidikan yang telah dilakukan diperoleh hal-hal sebagai berikut :


a. Bahwa WONG KIM KWOK yang berganti nama CHRISTIAN TO WIJAYA selain menggunakan dokumen aspal dalam proses pengurusan Paspur, juga didapati surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan (STPL) No Pol : 56/B/VI/1990/Sek Tms tertanggal 25 Juni 1990 yang dikeluarkan Polsek Metro Tamansari dan ditanda tangani Petugas Bamepta Serma ZAENAL ABIDIN tentang laporan kehilangan KTP DKI/Kelurahan Pinangsia atas namanya sendiri (CHRISTIAN TO WIJAYA), dimana setelah dilakukan penelitian atas keabsehannya ternyata Serma ZAENAL ABIDIN Nrp 45040255 pada bulan Juni 1990 tidak lagi bertugas di Polsek Metro Tamansari selaku Bamepta melainkan sebagai Ka Pospol Jelambar I Polsek Metro Tanjung Duren, dan pangkatnya sudah naik setingkat menjadi Pelda begitupun tanda tangannya yang terdapat dalam surat tanda penerimaan laporan (STPL) bukan tanda tangan Pelda ZAENAL ABIDIN, sedang Cap stempel Kepala (bentuk bulat) sudah tidak digunakan lagi dan yang dipergunakan adalah Cap stempel Staf (bentuk lonjong), dimana materi laporanpun tidak mencantumkan kapan dan dimana hilangnya KTP tersebut.

b. Bahwa ternyata nama CHRISTIAN TO WIJAYA dan keluarganya SHERLY, IDA WIJAYA, THOMAS yang tertera dalam Kartu Keluarga TJHUI HEI KHIONG hanya terdapat pada Kartu Keluarga yang ada dikantor Kelurahan Pinangsia, sedang yang dimiliki TJHUI HEI KHIONG sendiri tidak tercantum nama CHRISTIAN TO WIJAYA dan keluarganya,

/ Hal 2

dimana dalam proses pengurusan KTP-nya melalui perantara ACH HURZAMAN alias BOTAK WNI China yang bekerjasama dengan bagian kependudukan Kelurahan Pinangsia (DARWIEL) sedang pengurusan surat-surat kewarganegaraan (WNI, Akta Kelahiran dan Ganti nama) melalui DJOKO (WNI China).

3. Sehubungan hal tersebut diatas dan dalam rangka proses penyidikan yang akan kami lakukan, bersama ini di mohon bantuan KA untuk dapatnya terhadap WONG KIH KWOK dan keluarganya sebelum dideportasikan ke negerinya dibetahukan kepada kami guna penjemputan untuk proses pemeriksaan.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan kabar.




Dsg. H. AZIS EFFENDI

IBUKANTOR POLISI NRP 46020003

Tembusan :

1. Kadit Serse Polda Metro Jaya.
2. Kadit IPP Polda Metro Jaya.
3. Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jakarta.




duplikat
paska-lapori
h. Departemen

TANDA-TANDA ISTIN

Permohonan ini saya ajukan sendiri melalui

Handwritten signature

sementaranya dengan mengingat pasal 1 ayat c. UU. No. 8 Dtt. tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi jo. p. No. 14 tahun 1959 tentang Surat Perijinan Republik Indonesia.



Handwritten date: 16-9-

Pemohon

Handwritten signature: CHRISTIANOLIN

Sepengertian Suami/
Kep. Keluarga

Paspor sudah diterima
pada tgl
Pemohon yang dikuasakan

Yang diberi kuasa mengurus
permohonan ini.

Paraf petugas:

CATATAN PEJABAT IMIGRASI

CATATAN TATA USAHA

No. Screening *1011 NO. 12*
Handwritten notes and stamps

Setelah diteliti, ternyata permohonan ini disetujui/
ditolak, dengan alasan :

dan diberikan/tidak diberikan
Handwritten notes and stamps

Security Clearance

Surat Fiskal

Penggantian Paspor karena *
1. Penuh. 2. Habis berlaku 3. Rusak. 4. Hilang.
5. Lain-lain.

Telah diberikan :

- a. Paspor/SPLP No. _____
- b. Register No. _____
- c. Tanggal berlaku _____ s/d _____
- d. Perpanjangan s/d _____
- e. Register No. IDI _____
- f. Exit permit No. _____
- Tanggal EP/MEP _____ s/d _____

g. Perubahan *
A. ALAMAT B. PEKERJAAN C. STATUS

h. Konversi *
Paspor Perorangan/Keluarga menjadi Keluarga Perorangan

Pemberitahuan disampaikan kepada

1. _____
2. _____
3. _____

19 _____

Petugas

Pejabat Imigrasi

Handwritten initials

Handwritten initials

PETUNJUK UNTUK MENDAPATKAN/MELAPORKAN *

CATATAN TATA USAHA

- 1. Paspor & EP
- 2. Surat Perij. Laks. Paspor & EP
- 3. Perpanjangan & EP/MEP
- 4. Penggantian & EP/MEP
- 5. Perubahan/Konversi

Christiano

Nomor & tanggal berlakunya Paspor	
No. Paspor	No. Register
s/d	

Nama lengkap ** CHRISTIANO WIDIASTYKA L & P *

Alamat Jl. KEMAYUAN

Tanggal lahir 12.10.1964

Tempat lahir JAWAHKARTA. Lic. / cat. K.I. BRT.

Identifikasi penduduk 2001.012568/12.10.1964/294

Nama Kantor PT. HANIC


Alamat Kantor Jl. ...

Tempat tujuan CIANGARAI

CATATAN TATA USAHA

T

SS MK R



JAWAHKARTA 16-7-1971

Pemohon,

Christiano

CHRISTIANO WIDIASTYKA

CATATAN TATA USAHA

Pemberian Paspor / SPLP Baru		Pemberian Perpanjangan	
No. Paspor	Kel/Per *	Tanggal berlaku Paspor	s/d
No. Register		Perpanjangan s/d	
Tanggal berlaku		No. Register	IBI
s/d			Kel/Per *
ALAMAT PEKERJAAN STATUS SIPIL		EP/MEP No. _____ Tanggal _____ Jumlah yg. berangkat _____ orang _____ Petugas	

E

Nama _____ L/P *

No. Paspor _____

EP/MEP No. _____

Tanggal _____ s/d _____

Nama kapal/flight No. _____

Pelabuhan pendaratan _____

D

Nama _____ L/P *


No. Paspor _____

EP/MEP No. _____

Tanggal _____ s/d _____

Nama kapal/flight No. _____

Pelabuhan pemberangkatan _____



K E I M I G R A S I A N
(Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1992 tanggal 31 Maret 1992)
[Sambungan Business News No. 5270 halaman 9B-12B]

B A B I V
KEBERADAAN ORANG ASING
DI WILAYAH INDONESIA
Pasal 24

- (1) Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas :
 - a. Izin Singgah;
 - b. Izin Kunjungan;
 - c. Izin Tinggal Terbatas;
 - d. Izin Tinggal Tetap.

Pasal 25

- (1) Izin Singgah diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.
- (2) Izin Kunjungan diberikan kepada orang asing berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha.
- (3) Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas.
- (4) Izin Tinggal Tetap diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia.

Pasal 26

- (1) Ketentuan Pasal 8 berlaku pula terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Izin Tinggal Tetap tidak diberikan kepada orang asing yang memperoleh izin untuk masuk ke wilayah Indonesia yang tidak memiliki paspor kebangsaan negara tertentu.

Pasal 27

Pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dan bermaksud untuk kembali, dapat diberikan Izin Masuk Kembali.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan, pemberian atau penolakan izin keimigrasian serta hal-hal lain yang berkenaan dengan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B A B V
SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA
Pasal 29

- (1) Surat Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas :
 - a. Paspor Biasa;
 - b. Paspor Diplomatik;
 - c. Paspor Dinas;
 - d. Paspor Haji;
 - e. Paspor untuk Orang Asing;
 - f. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia;
 - g. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing;
 - h. Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas.
- (2) Surat Perjalanan Republik Indonesia adalah dokumen negara.

Pasal 30

- (1) Paspor Biasa diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia.
- (2) Paspor biasa diberikan juga kepada Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri.
- (3) Dalam keadaan khusus apabila Paspor Biasa tidak dapat diberikan, sebagai penggantinya dikeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia.

Pasal 31

Paspos Diplomatik diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik.

Pasal 32

- (1) Paspor Dinas diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang bukan bersifat diplomatik.
- (2) Dalam keadaan khusus apabila Paspor Dinas tidak dapat diberikan, sebagai penggantinya dikeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas.

Pasal 33

Paspor Haji diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka menunaikan ibadah haji.

Pasal 34

- (1) Paspor untuk Orang Asing dapat diberikan kepada orang asing, yang pada saat berlakunya Undang-undang ini telah memiliki Izin Tinggal Tetap, akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dan tidak mempunyai Surat Perjalanan serta dalam waktu yang dianggap layak tidak dapat memperoleh dari negaranya atau negara lain.

(2) Paspor

(2) Paspor untuk Orang Asing tidak berlaku lagi pada saat pemegangnya memperoleh Surat Perjalanan dari negara lain.

Pasal 35

- (1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dapat diberikan kepada orang asing yang tidak mempunyai Surat Perjalanan yang sah dan :
- atas kehendak sendiri ke luar dari wilayah Indonesia, sepanjang orang asing yang bersangkutan tidak terkena pencegahan;
 - dikenakan tindakan pengusiran atau deportasi; atau
 - dalam keadaan tertentu yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, diberi izin untuk masuk ke wilayah Indonesia.
- (2) Surat perjalanan Laksana Paspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan untuk satu kali perjalanan.

Pasal 36

Anak-anak yang berumur di bawah 16 (enam belas) tahun dapat diikutsertakan dalam Surat Perjalanan orang tuanya.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan, pemberian atau pencabutan serta hal-hal lain yang berkenaan dengan Surat perjalanan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B A B VI

PENGAWASAN ORANG ASING DAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN

Pasal 38

- (1) Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi :
- masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia;
 - keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.
- (2) Untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Pasal 39

- Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib :
- memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya;
 - memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan.
 - mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 40

- Pengawasan orang asing dilaksanakan dalam bentuk dan cara :
- pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia;
 - pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia;
 - pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing;
 - penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau ke luar wilayah Indonesia; dan
 - kegiatan lainnya.

Pasal 41

Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan Menteri dengan koordinasi bersama Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait.

Pasal 42

- (1) Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
- pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan;
 - larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
 - keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia.
 - pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Pasal 43

- (1) Keputusan mengenai tindakan keimigrasian harus disertai dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Setiap orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri.

Pasal 44

- (1) Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di Karantina Imigrasi :
- apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah; atau
 - dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi ke luar wilayah Indonesia.
- (2) Karena alasan tertentu orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditempatkan di tempat lain.

Pasal 45

- (1) Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari Izin keimigrasian yang diberikan, dikenakan biaya beban.
- (2) Penanggung jawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan biaya beban.
- (3) Penetapan biaya beban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur oleh Menteri dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 46

Pasal 46
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B A B VII
PENYIDIKAN
Pasal 47

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
- menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian;
 - memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, menahan seorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian;
 - memeriksa dan/atau menyita surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
 - melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu yang diduga terdapat surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda-benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
 - mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
- (3) Kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 48

Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) :

- orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau izin keimigrasian; atau
- orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia.

Pasal 50.

Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 51

Orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 atau tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 52

Orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin yang diberikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 53

Orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau yang pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 54

Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan, melindungi, memberi pemondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga :

- pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- izin keimigrasiannya habis berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 55

- Setiap orang yang dengan sengaja :
- menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - menggunakan Surat Perjalanan orang lain atau Surat Perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya, dengan maksud digunakan secara tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
d. memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Surat Perjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku, dipidana dgn pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 56

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) :

- a. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan blanko Surat Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian; atau
- b. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai atau menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian.

Pasal 57

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, menghilangkan atau mengubah baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 58

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain mempunyai, menyimpan, mengubah atau menggunakan data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 59

Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 60

Setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing dan tidak melaporkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pemerintah Daerah setempat yang berwenang dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan orang asing tersebut, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 61

Orang asing yang sudah mempunyai izin tinggal yang tidak melapor kepada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat tinggal atau tempat kediamannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diperolehnya izin tinggal, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 62

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, dan Pasal 59 Undang-undang ini adalah kejahatan.

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 51, 60, dan Pasal 61 Undang-undang ini adalah pelanggaran.

B A B IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 63

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini :

- a. Izin menetap yang telah diberikan berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 463), dinyatakan tetap berlaku untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
- b. Perizinan keimigrasian lainnya yang telah diberikan dan masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya habis.
- c. Surat Perjalanan Republik Indonesia yang telah dikeluarkan, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya habis.

Pasal 64

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya dibidang keimigrasian dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

B A B X
KETENTUAN LAIN
Pasal 65

Ketentuan keimigrasian bagi lalu lintas orang di daerah perbatasan dapat diatur tersendiri dengan perjanjian Lintas Batas antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dan pemerintah negara tetangga yang memiliki perbatasan yang sama, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 66

Ketentuan yang berlaku bagi orang asing yang datang dan berada di wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomatik dan dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

- Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini:
- a. Toelatingsbesluit (Staatsblad 1916 Nomor 47) sebagaimana telah diubah, dan ditambah terakhir dengan Staatsblad 1949 Nomor 330 serta Toelatingsordonnantie (Staatsblad 1949 Nomor 331);
 - b. Undang-undang Nomor 42 Drt. Tahun 1950 tentang Bea Migrasi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 77);
 - c. Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 463);
 - d. Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Migrasi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 807);
 - e. Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 812); dan
 - f. Undang-undang Nomor 14 Drt. Tahun 1959 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1799).

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1992 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA RI MOERDIONO</p>	<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1992 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO</p>
---	--

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 33

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 TENTANG
MIGRASI

Peraturan perundang-undangan keimigrasian yang sekarang berlaku tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagian masih merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda, dan sebagian dibentuk sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Peraturan perundang-undangan yang berasal dari masa Hindia Belanda - Toelatingsbesluit 1916 (Staatsblad 1916 Nomor 47); Toelatingsbesluit 1949 (Staatsblad 1949 Nomor 330); dan Toelatingsordonnantie 1949 (Staatsblad 1949 Nomor 331) - begitu pula peraturan perundang-undangan yang dibentuk setelah Indonesia merdeka, seperti Undang-undang Nomor 42 Drt. Tahun 1950 tentang Bea Migrasi, Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing, Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Migrasi, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan serta kebutuhan hukum masyarakat dewasa ini. Baik karena perkembangan nasional maupun internasional telah berkembang hukum-hukum baru yang mengatur mengenai wilayah negara dan berbagai hak-hak berdaulat yang diakui oleh hukum dan pergaulan internasional yang mempengaruhi ruang lingkup tugas-tugas dan wewenang keimigrasian.

Dalam upaya mewujudkan Wawasan Nusantara, pada tahun 1960 ditetapkan Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang menyebabkan tugas dan wewenang keimigrasian secara teritorial menjadi lebih luas. Selanjutnya jangkauan teritorial ini makin luas setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.

Selain kehadiran berbagai peraturan perundang-undangan baru tersebut di atas, terdapat pula berbagai faktor lain yang mempengaruhi perkembangan tugas dan wewenang keimigrasian seperti pembangunan nasional, kemajuan ilmu dan teknologi serta berkembangnya kerjasama regional maupun internasional yang mendorong me meningkatnya arus orang untuk masuk dan ke luar wilayah Indonesia.

Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional maka perlu ditetapkan prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan atas masuk dan ke luar orang ke dan dari wilayah Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

1 Terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif (selective policy). Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Orang asing karena alasan-alasan tertentu seperti sikap permusuhan terhadap rakyat dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 - untuk sementara waktu dapat ditangkal masuk ke wilayah Indonesia. Selanjutnya berdasarkan "selective policy", akan diatur secara selektif izin tinggal bagi orang asing sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia.

Terhadap Warga Negara Indonesia berlaku prinsip bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak ke luar atau masuk ke wilayah Indonesia. Namun demikian hak-hak ini bukan sesuatu yang tidak dapat dibatasi. Karena alasan-alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu Warga Negara Indonesia dapat dicegah ke luar dari wilayah Indonesia dan dapat ditangkal masuk ke wilayah Indonesia. Tetapi karena penangkalan pada dasarnya ditujukan pada orang asing, maka penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia hanya dikenakan dalam keadaan yang sangat khusus. Penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia hanya dikenakan terhadap mereka yang telah lama meninggalkan Indonesia, atau tinggal menetap atau telah menjadi penduduk negara lain dan melakukan tindakan atau sikap permusuhan terhadap Negara atau Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut, penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia dapat pula dikenakan berdasarkan pertimbangan bahwa dengan masuknya mereka ke wilayah Indonesia diperkirakan akan mengganggu jalannya pembangunan nasional, menimbulkan perpecahan bangsa, mengganggu stabilitas nasional, dan dapat pula menimbulkan ancaman terhadap diri atau keluarganya. Mengingat pencegahan dan penangkalan bersangkut paut dengan hak seseorang untuk bepergian, maka keputusan pencegahan dan penangkalan harus mencerminkan dan mengingat prinsip-prinsip negara yang berdasarkan atas hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Aspek pelayanan keimigrasian mengandung makna melancarkan dan memudahkan orang masuk dan ke luar ke dan dari wilayah Indonesia. Dalam aspek pelayanan termasuk pengaturan pembebasan Visa bagi orang asing dari negara-negara tertentu. Berbagai bentuk pelayanan ini tidak terlepas dari kepentingan nasional, karena itu setiap kemudahan keimigrasian yang diberikan kepada warga negara asing dari satu atau beberapa negara tertentu dilakukan dengan sedapat mungkin mengupayakan penerapan prinsip resiprositas yang memungkinkan Warga Negara Indonesia menikmati kemudahan-kemudahan yang sama dari negara-negara yang mendapat kemudahan keimigrasian di Indonesia.

2 Dalam rangka mewujudkan prinsip "selective policy" diperlukan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk, tetapi selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Karena itu, perlu pula diatur mengenai Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan keimigrasian yang akan menjalankan tugas dan wewenang menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Aspek pelayanan dan pengawasan ini tidak pula terlepas dari sifat wilayah Indonesia yang berpulau-pulau, mempunyai jarak yang dekat bahkan berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Pada tempat-tempat tersebut terdapat lalu lintas tradisional masuk dan ke luar baik Warga Negara Indonesia maupun warga negara tetangga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan, dapat diatur perjanjian lintas batas dan diusahakan perluasan Tempat-tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dengan demikian dapat dihindari orang masuk atau ke luar wilayah Indonesia di luar Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Kepentingan nasional adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pengawasan terhadap orang asing memerlukan juga partisipasi masyarakat untuk melaporkan orang asing yang diketahui atau diduga berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan izin keimigrasiannya.

Untuk meningkatkan partisipasi tersebut, perlu dilakukan usaha-usaha meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Perkembangan-perkembangan baru, dan berbagai materi muatan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip keimigrasian seperti selective policy, tata pelayanan, pengawasan, pencegahan, penangkalan, penyidikan, pemantauan dan lain-lain belum seluruhnya tertampung dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Karena itu, untuk memadukan dan menyatukan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan menampung berbagai perkembangan baru, maka disusunlah Undang-undang Keimigrasian yang baru ini.

PASAL DEMI PASAL...
(B E R S A M B U N G)